



HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tim Penulis:

Maria Febriana

Dyah Palupi Ayu Ningtyas

Elfa Murdiana

Febrianika Maharani

Rustan

Deaf Wahyuni Ramadhani

Kartika Youri Widodo

Herlina Manullang

Hanugrah Titi Habsari

Dony Setiawan Putra

Fera Wulandari Fajrin

Subaidah Ratna Juita

Monalisa Marta Siahaan

Amiruddin

Dara Puspitasari

Suti'ah

Lucky Elza Aditya

Pudoli Sandra

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi

Sylvia Setjoatmadja

Vegitya Ramadhani Putri

Ladito R. Bagaskoro

Nur Chasanah



Editor: July Esther

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**Maria Febriana
Dyah Palupi Ayu Ningtyas
Elfa Murdiana
Febrianika Maharani
Rustan
Deaf Wahyuni Ramadhani
Kartika Youri Widodo
Herlina Manullang
Hanugrah Titi Habsari
Dony Setiawan Putra
Fera Wulandari Fajrin
Subaidah Ratna Juita**

**Monalisa Marta Siahaan
Amiruddin
Dara Puspitasari
Suti'ah
Lucky Elza Aditya
Pudoli Sandra
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Sylvia Setjoatmadja
Vegitya Ramadhani Putri
Ladito R. Bagaskoro
Nur Chasanah**

Editor: Dr. July Esther, S.H., M.H.

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tim Penulis:

Maria Febriana	Monalisa Marta Siahaan
Dyah Palupi Ayu Ningtyas	Amiruddin
Elfa Murdiana	Dara Puspitasari
Febrianika Maharani	Suti'ah
Rustan	Lucky Elza Aditya
Deaf Wahyuni Ramadhani	Pudoli Sandra
Kartika Yuri Widodo	Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Herlina Manullang	Sylvia Setjoatmadja
Hanugrah Titi Habsari	Vegitya Ramadhani Putri
Dony Setiawan Putra	Ladito R. Bagaskoro
Fera Wulandari Fajrin	Nur Chasanah
Subaidah Ratna Juita	

Editor : Dr. July Esther, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xii, 461
ISBN : 978-634-7522-67-2
Terbit Pada : Juni 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, buku yang berjudul **“Hukum Perlindungan Saksi dan Korban”** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam proses penegakan hukum, saksi dan korban sering kali berada pada posisi yang rentan dan terabaikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi keterangan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga kerap menghadapi ancaman, tekanan, bahkan tindak kekerasan yang membahayakan jiwa dan keamanannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan yang layak dan kepastian hukum kepada mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan.

Buku ini disusun untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek dalam hukum perlindungan saksi dan korban, mulai dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, hingga implementasi teknis di lapangan. Pembahasan mencakup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mekanisme pemberian perlindungan, hak-hak saksi dan korban, serta tantangan dalam praktik peradilan.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh-contoh konkret yang terjadi di masyarakat, sehingga pembaca dapat memahami urgensi serta dinamika yang muncul dalam upaya melindungi saksi dan korban. Setiap bab disajikan secara sistematis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik bagi akademisi, mahasiswa hukum, praktisi peradilan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap keadilan.

Akhir kata, semoga buku Hukum Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat memberikan manfaat yang luas, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan, *humanis*, dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan perlindungan.

Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR DAN PENGANTAR PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	1
(Maria Febriana)	
Pendahuluan	2
Tinjauan Umum Perlindungan Saksi Dan Korban	5
Bentuk Perlindungan Saksi Dan Korban	10
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)	16
Model Ideal Perlindungan Saksi Dan Korban.....	21
Penutup	26
Daftar Pustaka	29
Profil Penulis.....	31
BAB 2 SEJARAH HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA.....	32
(Dyah Palupi Ayu Ningtyas)	
Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban	33
Sejarah Peraturan Perlindungan Saksi Korban.....	34
Masa Sebelum Terdapat Peraturan Khusus.....	37
Masa Setelah Terdapat Peraturan Perlindungan Saksi Korban.....	37
Prinsip HAM Dalam Perlindungan Saksi Korban.....	41
Tantangan Perlindungan Saksi Korban.....	42
Daftar Pustaka	46
Profil Penulis	48
BAB 3 TEORI DAN ASAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ..	49
(Elfa Murdiana)	
Saksi dan Korban dalam Pusaran Sistem Peradilan Pidana.....	50
Teori-Teori yang Mendasari Perlindungan Saksi dan Korban..	51
Asas-Asas Perlindungan Saksi dan Korban	64
Daftar Pustaka	70
Profil Penulis	75

BAB 4 PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA	76
(Febrianika Maharani)	
Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	78
Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.....	80
Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis.....	89
BAB 5 BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	90
(Rustan)	
Hakikat Perlindungan Saksi dan Korban.....	91
Urgensi Saksi dan Korban dalam Proses Penegakan Hukum Pidana.....	94
Hakikat Saksi dan Korban.....	101
Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi dan Korban	105
Perlindungan Bagi Saksi dan Korban.....	111
Refleksi Dari Dua Model	115
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	124
BAB 6 KEDUDUKAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN.....	125
(Deaf Wahyuni Ramadhani)	
Pendahuluan	126
Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban	128
Kedudukan Korban dan Saksi Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana	129
Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	132
Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	134
Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban	136
Penutup	138

Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	141
BAB 7 DEFINISI DAN MACAM-MACAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	143
(Kartika Youri Widodo)	
Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban.....	144
Macam-Macam Perlindungan Saksi dan Korban	145
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	156
BAB 8 KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN.....	157
(Herlina Manullang)	
Pendahuluan	158
Pengertian Korban	161
Pengertian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan.....	162
Tata Cara Mengajukan Bantuan Bagi Korban Kejahatan.....	163
Prosedur Mengajukan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan.....	165
Daftar Pustaka.....	171
Profil Penulis.....	172
BAB 9 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERORISME	173
(Hanugrah Titi Habsari)	
Pendahuluan	174
Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme di Indonesia	175
Penguatan Model Perlindungan Korban Terorisme di Masa Depan.....	180
Daftar Pustaka.....	185
Profil Penulis.....	187
BAB 10 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KDRT	188
(Dony Setiawan Putra)	
Pengertian.....	189
Subyek Hukum Perlindungan Saksi dan Korban KDRT	191
Hak dan Kewajiban Saksi dan Korban KDRT	195
Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban KDRT	199
Daftar Pustaka.....	201
Profil Penulis.....	205


BAB 11 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	206
(Fera Wulandari Fajrin)	
Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Viktimosentris	207
Kerangka Hukum Internasional dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.....	208
Kerangka Regulasi Nasional Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	210
Bentuk-Bentuk Perlindungan Spesifik bagi Saksi dan Korban Kekerasan Seksual.....	212
Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual.....	213
Daftar Pustaka	217
Profil Penulis	219
BAB 12 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.....	220
(Subaidah Ratna Juita)	
Pengantar.....	221
Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Peraturan Perundang-Undangan	223
Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana.....	236
Daftar Pustaka	244
Profil Penulis	248
BAB 13 HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT	249
(Monalisa Marta Siahaan)	
Luka Sejarah dan Tuntutan Keadilan: Pengantar Isu	250
Memahami Pelanggaran HAM Berat: Definisi dan Karakteristik	252
Dari Objek ke Subjek: Evolusi Hak Korban dalam Hukum	254
Hak Reparasi sebagai Pilar Keadilan: Konsep dan Ruang Lingkup.....	256
Wajah Nyata Ganti Rugi: Bentuk dan Implementasinya.....	258
Antara Regulasi dan Implementasi: Analisis Kesenjangan.....	261

Perspektif Keadilan Transisional: Menyatukan Hukum dan Moral.....	263
Praktik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan	265
Belajar dari Luka Nyata: Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia	266
Rekonstruksi Kebijakan: Menuju Pemulihan yang Berkeadilan.....	268
Kesimpulan: Keadilan yang Tidak Boleh Tertunda.....	271
Daftar Pustaka.....	273
Profil Penulis.....	274
BAB 14 HAK GANTI RUGI KORBAN KDRT	275
(Amiruddin)	
Hak Ganti Rugi Korban KDRT	276
Dasar Hukum Hak Ganti Rugi	277
Jenis Kerugian yang Diganti.....	279
Mekanisme Pengajuan Ganti Rugi	281
Hambatan Pelaksanaan di Lapangan	282
Fungsi Ganti Sebagai Rekayasa Sosial (<i>Social Engineering Pound</i>)	283
Daftar Pustaka.....	286
Profil Penulis.....	287
BAB 15 HAK GANTI RUGI KORBAN PENIPUAN DARING.....	288
(Dara Puspitasari)	
Kedudukan Korban Penipuan Daring dalam Sistem Perlindungan Saksi dan Korban	289
Dasar Hukum Hak Ganti Rugi Korban Penipuan Daring.....	293
Mekanisme Pengajuan dan Tantangan Pemenuhan Restitusi bagi Korban Penipuan Daring.....	298
Daftar Pustaka.....	305
Profil Penulis.....	307
BAB 16 SYARAT MATERIIL DAN FORMIL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	308
(Suti'ah)	
Pengantar.....	309
Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban	309
Syarat Moril Perlindungan Saksi dalam KUHP LAMA.....	311

Anatomi Syarat Formiil & Materil dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	315
Paradoks Fundamental	323
Revolusi yang Dinanti & Evolusi yang Dijaga	324
Teori Interkoneksi Spiral	327
Daftar Pustaka	329
Profil Penulis	332
BAB 17 KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LPSK	333
(Lucky Elza Aditya)	
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	334
Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	334
Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	336
Daftar Pustaka	344
Profil Penulis	347
BAB 18 POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI: JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER	348
(Pudoli Sandra)	
Konsep dan Urgensi Perlindungan Saksi, <i>Justice collaborator</i> , dan <i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	349
Sejarah dan Perkembangan Politik Hukum Perlindungan Saksi di Indonesia	350
Analisis Yuridis Instrumen Hukum Perlindungan <i>Justice collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i>	351
Problematika Implementasi Perlindungan Saksi dan Pelapor di Lapangan	353
Problematika Implementasi Perlindungan Saksi dan Pelapor di Lapangan	354
Rekomendasi Politik Hukum Pidana untuk Penguatan Perlindungan Saksi, <i>Justice collaborator</i> , dan <i>Whistleblower</i>	355
Daftar Pustaka	357
Profil Penulis	359
BAB 19 FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	360
(Zulfiqar Bhisma Putra Rozi)	
Teori Perlindungan Hukum	361
Hambatan dalam Perspektif Sistem Hukum	362

Hambatan dalam Perspektif Hukum Pidana	366
Hambatan dari Perspektif Viktimologi.....	367
Hambatan Spesifik Kasuistik.....	368
Daftar Pustaka.....	371
Profil Penulis.....	375
BAB 20 POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KUHAP BARU	376
(Sylvia Setjoatmadja)	
Arah Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Saksi dan Korban.....	377
Formulasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHAP Baru	382
Problematika dan Rekonstruksi Politik Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	387
Daftar Pustaka.....	393
Profil Penulis.....	396
BAB 21 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI BEBERAPA NEGARA	397
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Pendahuluan: Tipologi Konstitusional	398
Model Kelembagaan: Independensi LPSK (Indonesia) vs Model Terintegrasi (AS dan Australia)	402
Dilema Hukum <i>Justice collaborator</i> : Perbandingan Insentif Yuridis di Negara-Negara OECD	405
Perlindungan Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif: Komparasi Inisiatif Skandinavia dan Asia	408
Transformasi Perlindungan Saksi di Era Digital: Tantangan <i>Cyber-Harassment</i> dan Anonimitas Virtual	411
Daftar Pustaka.....	415
Profil Penulis.....	428
BAB 22 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	429
(Ladito R. Bagaskoro)	
Pendahuluan	430
Permasalahan dalam Perlindungan Saksi dan Korban.....	431
Tantangan dalam Perlindungan Saksi dan Korban	436

Penutup	437
Daftar Pustaka.....	439
Profil Penulis.....	442
BAB 23 REFORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	443
(Nur Chasanah)	
Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perlindungan Saksi dan Korban.....	444
Problematika Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Praktik Peradilan Pidana	448
Reformulasi Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Keadilan Restoratif dan Hak Asasi Manusia.....	453
Daftar Pustaka.....	459
Profil Penulis.....	461



BAB 1
KONSEP DASAR DAN
PENGANTAR
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.
Universitas Kediri



Pendahuluan

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Kehadiran saksi dan korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu pembuktian dalam proses penegakan hukum, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam praktik peradilan pidana, keberhasilan pengungkapan suatu tindak pidana sangat bergantung pada keberanian saksi untuk memberikan keterangan yang jujur dan bebas dari tekanan, serta kemampuan korban dalam menyampaikan fakta-fakta yang dialaminya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa saksi dan korban justru sering berada dalam posisi rentan karena menghadapi ancaman fisik, tekanan psikologis, intimidasi sosial, bahkan kriminalisasi akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban bukan sekadar kebutuhan prosedural, melainkan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (Rahardjo, 2006).

Dalam perkembangan paradigma hukum pidana, perhatian terhadap korban pada mulanya relatif terabaikan. Sistem peradilan pidana klasik lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana, sehingga korban hanya dipandang sebagai instrumen pembuktian semata. Pandangan tersebut melahirkan ketimpangan perlindungan hukum karena hak-hak korban sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Seiring berkembangnya pemikiran viktimologi dan pendekatan hak asasi manusia, muncul kesadaran bahwa korban tindak pidana mengalami penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, sosial, dan ekonomi (Yulia, 2010). Oleh sebab itu, negara dituntut untuk menghadirkan mekanisme perlindungan yang komprehensif agar proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan lanjutan (*secondary victimization*) terhadap korban maupun saksi.

Perkembangan internasional menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum

berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Tahun 1985 menegaskan bahwa korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan, restitusi, kompensasi, serta bantuan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mereka (United Nations, 1985). Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam perubahan orientasi sistem peradilan pidana dari semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih seimbang dengan memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Pada konteks ini, perlindungan saksi dan korban tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai perlindungan keamanan fisik, tetapi mencakup perlindungan hukum, psikologis, sosial, dan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Di Indonesia, urgensi perlindungan saksi dan korban semakin mengemuka seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana, seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, narkoba, serta pelanggaran hak asasi manusia berat. Berbagai perkara menunjukkan bahwa banyak saksi enggan memberikan keterangan karena adanya ancaman dan rasa takut terhadap pelaku maupun pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Dalam sejumlah kasus, korban bahkan mengalami intimidasi berulang yang menyebabkan mereka menarik laporan atau menolak melanjutkan proses hukum. Situasi demikian tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan substantif (Muladi, 2005). Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan sistem perlindungan yang mampu menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan langkah progresif dalam memperkuat posisi saksi dan korban dalam sistem hukum nasional. Kehadiran regulasi tersebut menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Melalui undang-undang tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap berbagai hak saksi dan korban, seperti hak atas perlindungan keamanan, kerahasiaan

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly, (2011), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmitq, Romli, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Faizunan, Khaiyyil Nurun Nafi, & Siti Nurhayati. (2026). "Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban Di Era Digital Terhadap Tantangan Administratif Dan Hukum." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), Doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3813>
- Gosita, Arif, (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Hadjon, Philipus M., (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Hamzah, Andi, (2014), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, Todung Mulya, (2005), *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus
- Muladi, (2005), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama
- Mulyadi, Lilik, (2015), *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice collaborator*, Bandung: Alumnus
- Putri, Anggreany Haryani, (2025), *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif*, Malang: Mazda Media.
- Rahardjo, Satjipto, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas

- Sahetapy, J.E., (1987), *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Saraswati, Rika, (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sitompul, Josua, (2021), *Metamorfosis Cybercrime dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- United Nations, (1985), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.
- Yulia, Rena, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 3, doi: 10.21143/jhp.vol49.no3.2193
- Zulfa, Eva Achjani, (2009), *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI

PROFIL PENULIS




Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H.

Penulis seorang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Membaktikan diri sebagai sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kadiri, Kediri-Jawa Timur sejak tahun 2024 untuk membagikan ilmu untuk mahasiswa. Mengawali karir sebagai seorang praktisi jaksa di tahun 2005. Lulusan Sarjana

Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2003, melanjutkan Program Magister Hukum pada tahun 2011 dan Program Doktoral Hukum pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melalui Program Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu penulis juga aktif menulis di jurnal Nasional dan internasional, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Buku yang terbaru terbit Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar Krimonologi (2025), Sebagai Editor Pengantar Hukum Dagang (2025), Hukum Acara Pidana Indonesia (2026).

E-mail penulis : mariapidsus@gmail.com



BAB 2


SEJARAH HUKUM

PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN DI

INDONESIA

Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban

Sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban secara tidak langsung melalui KUHP, KUHPA, dan berbagai undang-undang sektoral sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan saksi dan korban (Ramadhani & Ardiansyah, 2024). Korban tindak pidana lebih dianggap sebagai "objek" atau sekadar pihak yang mengalami kerugian daripada subjek hukum yang memiliki hak prosedural dan perlindungan yang lengkap. Fokus utama tetap pada pelaku tindak pidana dan pemicidanaannya, sementara kebutuhan korban untuk keamanan, perawatan psikologis, dan keterlibatan yang signifikan dalam proses hukum belum menjadi perhatian utama.

Secara umum, selama periode pra-undang-undang khusus, prinsip utama perlindungan saksi dan korban adalah melihat korban dari sudut pandang kerugian keuangan. Tidak ada peraturan yang memadai yang memberikan hak korban untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kompensasi dari negara, mendapatkan restitusi yang baik, dan mendapatkan perlindungan khusus ketika mereka adalah saksi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban hanyalah sebagian dan tidak menyeluruh; konsep perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural dan perlindungan yang lengkap dalam sistem peradilan pidana hanyalah sebagian.

Perlindungan saksi dan korban belum menjadi prioritas utama dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebelum ada peraturan khusus. Sementara kondisi psikologis, keamanan, dan hak-hak saksi dan korban sering kali terabaikan, perhatian hukum lebih fokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana (Ismail, 2023). Namun, terungkapnya kebenaran substansial dan tercapainya keadilan substantif sangat bergantung pada keberanian saksi dan korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum (Krismen, 2016).

Praktiknya, banyak kasus pidana terutama yang serius dan terorganisir seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan kekerasan

sangat sulit untuk diselesaikan karena ketakutan saksi untuk memberikan keterangan mereka. Saksi sangat rentan terhadap ancaman fisik, intimidasi, tekanan sosial, dan kemungkinan dikriminalisasi. Jika saksi tidak memiliki perlindungan yang memadai, mereka cenderung memilih untuk tidak berbicara atau menarik keterangannya. Akibatnya, proses peradilan menjadi tidak efektif dan bahkan dapat menggagalkan pengungkapan kebenaran (Kristanto & Kristiyadi, 2023).

Korban tindak pidana, di sisi lain, biasanya mengalami penderitaan berlapis. Korban kejahatan seringkali tidak menerima perawatan medis yang memadai dari negara, selain mengalami kerugian fisik, mental, dan ekonomi. Tidak ada peraturan yang jelas dan efektif yang mengatur hak-hak seperti rehabilitasi medis dan psikologis, kompensasi atas kerugian, dan restitusi dari pelaku. Korban sering merasa "ditinggalkan" oleh sistem hukum yang seharusnya melindunginya (Sholihah, 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh paradigma sistem peradilan pidana yang berpusat pada pelaku. Seringkali, saksi dan korban dianggap sebagai alat pembuktian daripada subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar (Hidaya, 2023). Metode ini menyebabkan ketimpangan dalam hubungan peradilan, pelaku dilindungi dalam proses hukum, sementara saksi dan korban tidak.

Sejak tahun 2006, banyak undang-undang, termasuk KUHP dan beberapa undang-undang sektoral, telah dibuat untuk melindungi saksi dan korban. Namun, pengaturan tersebut belum membentuk suatu sistem perlindungan yang komprehensif dan hanya bersifat parsial. Kebijakan hukum pidana belum memprioritaskan kebutuhan saksi dan korban tentang keamanan dan pemulihan karena fokus regulasi tetap pada penanganan pelaku (Komnas Perempuan, 2009).

Sejarah Peraturan Perlindungan Saksi Korban

Di Indonesia, protes terhadap perlindungan saksi dan korban memicu gerakan masyarakat, terutama LSM yang bergerak di bidang penegakan hukum, untuk meminta pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan korban. Melihat

Daftar Pustaka

- Eddyono, S. W., Yolanda, B., & Gofar, F. A. (2005). Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus. In *ELSAM*. ELSAM.
- Hidaya, W. A. (2023). The Role of Witness and *Victim Protection Agency* for Imekko Tribe in *Criminal Justice System* in Sorong. *Law and Justice*, 8(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>
- Ismail, Z. (2023). Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban. In *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Komnas Perempuan. (2009). Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. In *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Krismen, Y. (2016). Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. *Sisi Lain Realita*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.1406>
- Kristanto, P. K. E., & Kristiyadi. (2023). Perlindungan Saksi Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Verstek*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71424>
- Mahfud. (2020). Crime *Victims Protection* in Indonesia: An Analysis of the Recent *Victim Protection Acts*. *Kertha Patrika*, 42(2). doi:10.24843/KP.2020.v42.i02.p02
- Putri, A. H. (2021). *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif*. Madza Media.
- Ramadhani, P., & Ardiansyah, A. (2024). Urgensi dan Hambatan Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana. *AHKAM*, 3(3). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i3.3774>
- Saragih, E. F. (2021). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. In *Prenadamedia Group*. Prenadamedia Group.
- Sholihah, Z. P. I. (2023). Batasan Hak Perlindungan Bagu Pelapor,

- Saksi, dan/atau Korban Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Verstek*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70752>
- Sitepu, I. Y. A., & Gultom, E. R. (2024). Studi Komparasi Regulasi dan Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban Negara Indonesia dan Amerika Serikat. *Ensiklopedia Eduation Review*, 6(2). <https://doi.org/10.33559/eer.v6i1.2566>
- Sulistyowati, R. (2018). Keadilan Restoratif: Konsep dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Genta Publishing*. Genta Publishing.
- Wiyono, S. (2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Politik Hukum dan Implementasinya di Indonesia. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika.
- Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The Role of *Victimology* in the Protection of Crime Victims in Indonesian Criminal Justice System. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(1). <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>

PROFIL PENULIS




Dyah Palupi Ayu Ningtyas, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Tata Negara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Keluarga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan meraih gelar Magister Hukum, dari Universitas Brawijaya.

Secara akademik dan praktis, penulis aktif mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan gender, dan pemberdayaan komunitas dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis memiliki pengalaman Panjang dalam riset hukum, advokasi kebijakan, serta pengembangan program penguatan akses keadilan. Sebelum berkriprah menjadi akademisi, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Kerjasama YLBHI-LBH Pos Malang.

Email Penulis : dyah_palupi.ih@upnjatim.ac.id



BAB 3
TEORI DAN ASAS
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Dr. Elfa Murdiana, S.H., M. Hum.
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo



Saksi dan Korban dalam Pusaran Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana Indonesia yang mewarisi tradisi *civil law* selama beberapa dekade menempatkan negara sebagai pemegang utama kepentingan dalam penuntutan kejahatan sehingga memposisikan korban dan saksi hanya sebatas alat pembuktian dan bukan sebagai subjek pemilik hak otonom atas penyelesaian perkara hukum. Kondisi tersebut bukan sekadar kelemahan teknis prosedural melainkan sebuah cerminan paradigma mendalam yang memandang kejahatan melulu sebagai urusan antara pelaku dengan negara sementara individu yang menderita dampak nyata dari perbuatan pidana tersebut justru sering kali terpinggirkan dari proses peradilan.

Kritik terhadap ketidakseimbangan struktural dalam peradilan pidana menguat secara sistematis sejak akhir dekade 1970-an yang didorong oleh kematangan disiplin ilmu viktimologi serta gerakan hak asasi manusia global yang berfokus pada nasib korban kejahatan. Kedua arus pergerakan tersebut kemudian melahirkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/34 pada 29 November 1985. Meskipun instrumen hukum internasional ini berstatus *soft law* namun otoritas moral yang dimiliki mampu mengartikulasikan proposisi revolusioner bahwa korban kejahatan merupakan subjek hukum yang memiliki klaim keadilan yang sah dan wajib dipenuhi oleh negara. Dokumen tersebut menetapkan empat pilar operasional utama bagi negara yang mencakup akses terhadap mekanisme keadilan restitusi dari pelaku kompensasi dari negara serta bantuan medis psikologis maupun sosial yang diperlukan.

Kerangka operasional global tersebut kemudian menjadi cetak biru bagi regulasi domestik di berbagai negara termasuk pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kehadiran regulasi tersebut menandai fase krusial dalam pengakuan hak-hak saksi dan korban dalam sistem hukum nasional yang semula sangat berorientasi pada pemidanaan pelaku kejahatan. Walakin landasan filosofis dan teoritis yang menopang regulasi perlindungan ini serta

pola interaksinya dengan sistem pembuktian peradilan pidana masih memerlukan penguraian secara lebih komprehensif. Reorientasi pemikiran hukum tersebut menjadi semakin mendesak untuk dikaji secara mendalam terutama dalam menyelaraskan hak operasional saksi dan korban dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Teori-Teori yang Mendasari Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban tidak berdiri di atas satu teori tunggal melainkan tumbuh dari persinggungan beberapa arus pemikiran hukum yang masing-masing menyumbangkan dimensi berbeda. Sebagian aliran pemikiran menekankan pentingnya aspek keadilan prosedural sedangkan aliran lain berfokus pada dimensi pemulihan hakiki serta penempatan perlindungan tersebut dalam lanskap hak asasi manusia yang mendasar. Pemahaman mendalam terhadap akar-akar teoritis tersebut sangat krusial bagi pengembangan doktrin hukum agar implementasi perlindungan saksi dan korban tidak merosot menjadi sekadar mekanisme birokratis yang kaku melainkan betul-betul mengabdikan secara kritis pada penegakan nilai keadilan yang substantif dalam sistem peradilan pidana.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu hukum yang menggambarkan fungsi hakiki dari keberadaan hukum itu sendiri dalam masyarakat. Philipus M. Hadjon, sarjana hukum tata negara Indonesia yang paling otoritatif dalam bidang ini, merumuskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan (Hadjon, 2005; Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005). Rumusan ini mengandung tiga elemen pokok yang menjadi ciri khas perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap hak-hak yang melekat, dan adanya ancaman dari kesewenang-wenangan yang hendak ditangkal oleh hukum.

Daftar Pustaka

- Abdulovna, D. D. (2024). Advancing *Criminal Justice* Reform through Restorative Justice: A Narrative Review. *Sinergi International Journal of Law*, 2(4), 274–285. <https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719>
- Adebobola Omowon, & Alaba Samson Kunlere. (2024). Restorative justice practices: Bridging the gap between *offenders* and *victims* effectively. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(3), 2768–2785. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.3.3978>
- Agustin, A., & Sulchan, A. (2025). Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10), 3988–3994. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i10.32448>
- Antwi, P., & Otu Offei, M. (2021). How does *Victim Precipitation Theory* explain Deviant Behaviours of Internet Romance *Offenders*? Gamer's Perspective of *Victim Precipitation*. *International Journal of Technology and Management Research*, 6(2), 59–72. <https://doi.org/10.47127/ijtmr.v6i2.126>
- Arief Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban Di Dalam Tindak Pidana (2 Cet.2)*. Akademi Pesisindo.
- Askolani, S. (2024). Restorative Justice: A Modern Approach to *Criminal Law* and Conflict Resolution. *LAWYER: Jurnal Hukum*, 2(2), 62–69. <https://doi.org/10.58738/lawyer.v2i2.653>
- Astra Wiguna, I. M. A., & Dana Sugama, I. D. G. (2025). *Victim Protection* in Indonesian *Criminal Justice*: Assessing the Implementation of Restorative Justice as a New Paradigm. *West Science Interdisciplinary Studies*, 3(07), 1098–1112. <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i07.2042>
- Braithwaite, J. B. (2002). Rules and Principles: A *Theory* of Legal Certainty. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.329400>
- Burns, C. J., & Sinko, L. (2023). Restorative Justice for Survivors of

- Sexual Violence Experienced in Adulthood: A Scoping Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(2), 340–354. <https://doi.org/10.1177/15248380211029408>
- Crime, victimisation and vulnerability. (2012). In *Handbook of Victims and Victimology* (pp. 107–134). Willan. <https://doi.org/10.4324/9780203118207-10>
- Dawson-Edwards, C. (2015). Restorative Justice. In *The Encyclopedia of Crime and Punishment* (pp. 1–5). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118519639.wbecpx163>
- Dyer, R. L., Pizarro, D. A., & Ariely, D. (2022). They Had It Coming: The Relationship Between Perpetrator-Blame and Victim-Blame. *Social Cognition*, 40(6), 503–527. <https://doi.org/10.1521/soco.2022.40.6.503>
- Ezzat A. Fattah. (1992). *Victims and Victimology: The Facts and the Rhetoric*. In *Towards a Critical Victimology* (pp. 29–56). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22089-2_2
- Fattah, E. A. (2002). *Victimology: Past, Present and Future*. *Criminologie*, 33(1), 17–46. <https://doi.org/10.7202/004720ar>
- Hadjon, P. M. (2005). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Halim, A., & Sri Ismoyo. (2023). Analysis of Restorative Justice in the Criminal Justice System. *Enigma in Law*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.61996/law.v1i1.13>
- Howard Zehr, & Mika, H. (2017). Fundamental Concepts of Restorative Justice. In *Restorative Justice* (pp. 73–81). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351150125-4>
- Howard Zehr. (2002). *Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Justice and Peacebuilding.
- Jamnik, A. (2022). Rawls' Theory of Justice as Fairness. *Bogoslovska Smotra*, 91(5), 1037–1058. <https://doi.org/10.53745/bs.91.5.3>
- Joko Budi Darmawan, Fendy Suhariadi, Suparto Widjojo, Mia Amiati, & Amjad Hamad Abdullah. (2025). Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and

- Islamic Values. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 269–294. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>
- Kathleen Daly. (2010). Feminist Perspectives in Criminology: A Review with Gen Y in Mind. In *The SAGE Handbook of Criminological Theory* (pp. 225–246). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446200926.n13>
- Kesari, M., Dadiala, S. K., & Access, O. (2025). *Victimology: the Intersection of Crime, Trauma and Justice*. In *In Emerging Trends in Legal Sciences: Legal Implications and Contemporary Challenges* (pp. 175–185). Pune: Zenodo.
- Leah E Daigle. (2022). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. In *Sage Publication* (Edisi 3).
- Leonard, K. M., & McDaniel, K. R. (2025). Words Matter: *Victim vs Target*. *Journal of Behavioral and Applied Management*, 25(1). <https://doi.org/10.21818/001c.133762>
- McDonald, W. F. (2014). Immigrants as *Victims of Crime*. In *Organized Crime, Corruption and Crime Prevention* (pp. 135–140). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01839-3_16
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*.
- Padlilah, P., Ravena, D., Firman Zakaria, C. A., & Mulyana, A. (2023). Reevaluation and Reorientation of the Philosophy of Retributive *Justice to Restorative Justice in Imposing Criminal Sanctions*. *Journal La Sociale*, 4(2), 45–51. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v4i2.786>
- Petherick, W., Kannan, A., & Brooks, N. (2021). *Victim Precipitation: An Outdated Construct or an Important Forensic Consideration?* *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 21(3), 214–229. <https://doi.org/10.1080/24732850.2020.1850087>
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Rawls, J. (2011). *Justice as Fairness: A Restatement*. Harvard University Press.
- Sahetapy, J. E. (1982). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. PT Citra Aditya Bakti.
- Samoilenco, V. (2024). Types and forms of *victimization*: conceptual theoretical updates, analyzes and interpretations. *Statul, Securitatea Şi Drepturile Omului În Era Digitală: Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale*, 306–319. <https://doi.org/10.59295/ssdoed2024.31>
- Sandra Walklate, E. (2017). *Handbook of Victims and Victimology* (S. Walklate (Ed.); 2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315712871>
- Sandra Walklate. (2013). *Victims, Trauma, Testimony*. *Nottingham Trent University*, 22, 77–89.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>
- Singer, S. I. (2002). *Victim Categories of Crime Revisited*. In *Crime and Justice at the Millennium* (pp. 169–183). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4883-3_11
- Siti Syafa Az Zanubiya, Waluyo, B., & Harefa, B. (2025). Restorative *Justice* from a Feminist Jurisprudence Perspective in Domestic Violence Cases. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(03). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-38>
- Steve Kirkwood. (2022). A practice framework for restorative *justice*. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Suonpää, K., & Savolainen, J. (2019). When a Woman Kills Her Man: Gender and *Victim* Precipitation in Homicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 34(11), 2398–2413. <https://doi.org/10.1177/0886260519834987>
- Suzuki, M. (2023). *Victim Recovery* in Restorative *Justice*: A Theoretical

- Framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908.
<https://doi.org/10.1177/00938548231206828>
- Takala, J.-P., & Aromaa, K. (2008). *Victimology*. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 645–659). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00050-9>
- Tony F. Marshall. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- von Hentig, H. (1940). Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim. *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)*, 31(3), 303. <https://doi.org/10.2307/1137415>
- Wayne Petherick. (2017). Victim Precipitation: Why we need to Expand Upon the Theory. *Foresic Research & Criminology International Journal*, 5(2).
<https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>

PROFIL PENULIS




Dr. Elfa Murdiana, S.H., M.Hum

Penulis adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Jurai Siwo Lampung sejak 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister Hukum di Universitas Brawijaya, saya kini menempuh studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Riset saya berfokus pada keadilan hukum pidana, khususnya perlindungan saksi dan korban, yang dituangkan dalam disertasi berjudul

Kebijakan Integral Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Karya ini memadukan pendekatan yuridis, sosial, dan kriminal demi kepentingan terbaik korban.

Komitmen teoretis ini saya ejawantahkan dalam aksi nyata di lapangan. Saya aktif dalam Aliansi Perguruan Tinggi Responsif Gender, menjabat Dewan Pembina Rumah Perempuan dan Anak, serta menjadi fasilitator pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Analisis Responsif Gender (ARG) di Pemerintah Kota. Sebagai akademisi, saya produktif menulis artikel jurnal bereputasi seperti *The Victim's Best Interest Principle in Islamic Law, Aligning Maqāṣid al-Sharī'ah with Indonesian Criminal Law Policy*, dan *The Dynamic of Sexual Violence Prevention in Malaysia and Indonesia*. Saya juga mengkaji isu jender-adat dalam buku *Hukum Pidana Adat di Indonesia* serta aktif mendiseminasikan gagasan pada konferensi internasional. Seluruh karya saya terdokumentasi di Google Scholar dan akun Sinta Elfa Murdiana.

Email Penulis: elfa.murdiana@metrouniv.ac.id



BAB 4

PENGATURAN HUKUM

PERLINDUNGAN SAKSI

DAN KORBAN DI

INDONESIA

Febrianika Maharani, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Dalam praktik peradilan pidana, saksi memiliki peranan penting sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana, sedangkan korban merupakan pihak yang mengalami kerugian, penderitaan, maupun dampak lain akibat tindak pidana yang terjadi (Lilik Mulyadi, 2021). Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban diperlukan sebagai upaya untuk memastikan efektivitas proses peradilan pidana, mengingat keberadaan dan keterlibatan saksi dan korban sering kali menentukan keberhasilan penegakan hukum. Namun, dalam waktu yang cukup lama perhatian hukum pidana di Indonesia menempatkan pelaku sebagai fokus utama (*offender oriented*), sehingga posisi saksi dan korban belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai (Mardjono Reksodiputro, 2022). Hal ini menyebabkan saksi dan korban rentan mengalami ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, bahkan ketakutan untuk menyampaikan keterangan pada proses pemeriksaan perkara pidana.

Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban semakin terlihat seiring berkembangnya tindak pidana yang menimbulkan tingkat ancaman tinggi bagi keselamatan saksi dan korban, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, dan kejahatan terorganisasi lainnya (Eva Achjani Zulfa, 2023). Dalam berbagai kasus tersebut, saksi dan korban sering berada pada posisi yang rentan karena adanya potensi ancaman, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik dari pelaku ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perkara. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan tidak hanya untuk menjamin keamanan saksi dan korban, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan pidana dapat berjalan secara efektif dan memperoleh kebenaran materil.

Perhatian negara terhadap jaminan perlindungan bagi saksi dan korban pada dasarnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebelum lahirnya regulasi mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pengaturan terkait upaya perlindungan bagi saksi dan korban masih tersebar di berbagai ketentuan dan belum memberikan jaminan hukum yang komprehensif (Andi Hamzah, 2022). Kehadiran undang-

undang tersebut kemudian menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak saksi serta korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Perubahan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 semakin memperluas bentuk perlindungan yang diberikan, termasuk pengaturan mengenai restitusi, kompensasi, bantuan medis, bantuan psikologis, serta perlindungan terhadap *justice collaborator* dan *whistleblower* (Siswanto Sunarso, 2021).

Selain diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, penguatan terhadap perlindungan hak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP 2025 menunjukkan adanya perkembangan orientasi hukum acara pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan pelaku tindak pidana, namun juga mulai memperhatikan perlindungan hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana (Mahrus Ali, 2025). Penguatan tersebut terlihat melalui pengaturan hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, penguatan prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme perlindungan dalam penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan pengaturan hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Kepastian hukum tersebut diperlukan agar saksi dan korban memperoleh jaminan perlindungan yang memadai ketika memberikan keterangan ataupun terlibat dalam proses hukum (Frans Hendra Winarta, 2022). Di sisi lain, pengaturan yang jelas juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

KUHAP 2025 memberikan ketentuan bahwa kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana merupakan pihak yang memiliki peran krusial. Dalam proses peradilan pidana, saksi tetap ditempatkan sebagai salah satu sumber pembuktian utama karena keterangannya

digunakan untuk menjelaskan terjadinya tindak pidana serta keterlibatan pelaku (M. Yahya Harahap, 2021). Oleh karena itu, KUHP mengatur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian keterangan saksi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Ketentuan hukum mengenai saksi dalam KUHP 2025 menunjukkan bahwa keterangan saksi masih menempati posisi penting dalam proses pembuktian pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi dipahami sebagai orang yang dapat memberikan kesaksian atas tindak pidana yang diketahuinya secara langsung melalui apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Pengaturan tersebut sekaligus memberikan landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses pemeriksaan terhadap saksi pada tahap penyidikan maupun persidangan. Selain saksi, KUHP 2025 juga memberikan perhatian terhadap posisi korban dalam proses peradilan pidana. Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi mulai ditempatkan sebagai pihak yang secara hukum memiliki kepentingan dalam proses pidana (Muladi, 2022).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana semakin menitikberatkan pada perlindungan hak para pihak dalam perkara pidana, termasuk korban. Perhatian terhadap hak korban dalam KUHP 2025 terlihat melalui pengaturan mengenai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pengajuan ganti rugi dalam proses pidana. Selain itu, KUHP 2025 juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mulai memperhatikan perlindungan hak saksi dan korban selama proses pidana berlangsung.

KUHP juga memberikan penguatan terhadap perlindungan hak dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal tersebut terlihat dari pengaturan mengenai hak para pihak untuk menyampaikan kesaksian secara bebas tanpa tekanan, ancaman, paksaan, ataupun perlakuan yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan (Eddy O.S. Hiariej,

Daftar Pustaka

- Abdul Haris Semendawai. (2020). Perkembangan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 309–320.
- Ali, M. (2025). Penguatan perlindungan hak dalam pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 14(1), 28–39.
- Atmasasmita, R. (2023). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2024). Reorientasi hukum acara pidana dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2), 211–225.
- Hidayat, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal IUS*, 8(3), 418–430.
- Huda, K. (2018). Perlindungan terhadap saksi dalam proses penyidikan perkara pidana. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 214–221.
- Mahrus Ali. (2025). Penguatan perlindungan hak dalam pembaruan KUHP Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 14(1), 28–39.
- Marwiyah, S. (2021). Pemenuhan hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 21(1), 66–74.
- Muladi. (2022). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 223–236.

- Mulyadi, L. (2021). *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Alumnii.
- Nur Rochaeti, & Ridwan Arifin. (2019). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam perspektif pembaruan hukum pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 393–402.
- Reksodiputro, M. (2022). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 301–315.
- Santoso, T. (2021). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Saraswati, R. (2020). Perkembangan pengaturan perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 221–224.
- Semendawai, A. H. (2020). Perkembangan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 309–320.
- Sunarso, S. (2021). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, F. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 238–247.
- Widayati, L. S. (2019). Hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Negara Hukum*, 10(1), 41–42.
- Winarta, F. H. (2022). *Hak konstitusional saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Gramedia.
- Yulia, R. (2016). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Zulfa, E. A. (2023). *Perkembangan sistem peradilan pidana dan perlindungan korban*. Kencana.


PROFIL PENULIS



Febrianika Maharani, S.H. M.H

Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memiliki kepakaran dibidang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai dosen, penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dilakukan oleh penulis melalui pengajaran beberapa mata kuliah dan pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Penelitian juga dilakukan oleh penulis dan menghasilkan beberapa publikasi ilmiah, termasuk artikel internasional seperti *Re-conceptualizing Child Victim Rights: A Normative and Comparative Analysis of Victim Impact Statement in Indonesia's Juvenile Justice System* (2025) dan *Excusing Child Offenders: A Victim Justice Perspective* (2024) yang mengkaji perlindungan korban dalam reformasi sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penulis juga aktif berpartisipasi dalam forum ilmiah dan konferensi internasional, termasuk menjadi presenter pada *13th International Legal Conference* di Universiti Utara Malaysia dengan makalah berjudul *Legal Transformation for Sustainable Justice: Strengthening The Role and Position of Sexual Violence Victims in Indonesia* (2025). Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh penulis melalui penyuluhan hukum baik ditingkat lokal maupun nasional. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

E-mail penulis: febrianika@ub.ac.id



BAB 5
BENTUK-BENTUK
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Hakikat Perlindungan Saksi dan Korban

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebebasan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya agar dapat eksis secara berkesinambungan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Dalam kehidupan manusia terdapat pihak-pihak yang membutuhkan pihak lain dalam mempertahankan segala hal yang dapat mengancam atau menindas. Meskipun manusia hidup dijamin untuk selalu dalam keadaan bebas melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mencari nafkah atau mengembangkan potensi dirinya, namun hal itu belum sepenuhnya dapat terjamin oleh keterlibatan negara. Sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Raja Mesir kepada rakyatnya cukup berkesan dan memberikan inspirasi yang cukup penting, betapa rasa aman membutuhkan jaminan dari raja atau penguasa.

Raja Mesir Kuno Fir'aun III memberikan jaminan kepada rakyatnya dengan menyampaikan 5 (lima) pesan untuk menunjukkan bahwa seorang raja bertanggung jawab melindungi rakyatnya, yakni: (i) Aku menanami seluruh tanah (Mesir) dengan pepohonan nan hijau dan membuat rakyat yang tinggal di sini dapat berteduh; (ii) Aku membuat tanah dan negeri ini menjadi aman sehingga seorang wanita dapat bepergian seorang diri secara bebas, tanpa seorang pun dapat mengganggunya; (iii) Aku melindungi orang yang lemah dari para penindasnya; (iv) Aku membuat semua orang merasa nyaman tinggal di rumah; dan (v) Aku memberikan kehidupan yang baik bagi mereka yang mencari keadilan di pengadilanku, sehingga rakyat sangat puas dan bahagia di bawah pengaturan hukumku. Ucapan Raja Firaun III dari Mesir kuno dalam buku *Domesday*, John Henry Wigmore, 1936:14 (Munir Fuady, 2013:89).

Pada masa sekarang yang dikenal dengan era digitalisasi membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas agar dapat diimplementasikan oleh aparaturnya penyelenggara negara mengenai perlindungan kepada warga negara dalam berbagai aspek. Secara global, perlindungan manusia dari ancaman dan penindasan telah memperoleh perhatian yang cukup besar dengan melibatkan organisasi dunia untuk mewujudkan tertib hidup yang lebih harmonis bagi seluruh penduduk bumi. Sekalipun hal itu telah dijadikan perjuangan bagi setiap negara untuk melindungi manusia dari penjahatan, namun tetap saja terjadi kesewenang-wenangan bagi

bangsa yang lemah seperti Palestina dan Iran, yang selalu menjadi bulan-bulanan zionis Israel dan Amerika Serikat. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang bersifat universal dan semua makhluk hidup yang bernama manusia sebagai subjek hukum membutuhkan perhatian untuk mengayomi. Hal itu menjadi salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan ‘... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...’.

Kewajiban negara mewujudkan perdamaian dunia bukan hanya wajib melindungi warga negara Indonesia, akan tetapi secara universal semua manusia patut dilindungi. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan sehingga dianggap memberikan kehidupan kepada semua manusia di muka bumi. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 32 yang terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.

Selain itu terdapat sebuah hadis yang mendukung pentingnya melanggengkan kehidupan manusia dengan memberikan suplai makanan kepada orang yang beriman yang kelaparan, maka dijanjikan salah satu pintu surga baginya, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya, Rasulullah SAW. bersabda, “*Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin, sehingga dapat mengenyangkannya dari kelaparan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain*” (Hadis Riwayat Thabrani).

Daftar Pustaka

- Asfinawati (Editor). (2009). Perlindungan Saksi dan Korban Bagi Kelompok Rentan dalam RUU KUHAP dan Manajemen Peradilan. Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jakarta.
- Bambang Julianto. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. No. 1 VOL. 5 LEX Renaissance Januari 2020: 20-31.
- Markus Loffemann. *The Victim in Criminal Proceedings: A Systematic Portrayal of Victim Protection Under German Criminal Procedure Law*. Recourse Material Series No.70. 131st International Training Course Visiting Experts Papers.
- Muladi. (2014). Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan. Jurnal Perlindungan. Edisi 4 Vol.1 Tahun 2014, LPSK, Jakarta.
- Munir Fuady. (2013). Sejarah Hukum. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ramelan (2006). Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasi. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Syria Justice and Accountability Centre. (2025). *Witness Protection in Germany*. Guide for Witnesses of Crimes Committed in Syria.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, New York.

PROFIL PENULIS




Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, penulis mampu beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.

Selain mengajar, Penulis sejak tahun 2002 diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar sampai tahun 2022 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



BAB 6

**KEDUDUKAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM
SISTEM PERADILAN**

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana dikenal asas *unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembuktian tidak boleh hanya bergantung pada satu saksi. Harus ada alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Keterangan saksi tetap merupakan alat bukti penting dalam pembuktian perkara pidana. KUHAP Baru pada dasarnya masih mempertahankan sistem pembuktian yang bertumpu pada alat bukti yang sah dan saling mendukung. Namun, ketentuan tersebut kini diperkuat dengan pengakuan alat bukti elektronik. Hal ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan modernisasi sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, meskipun struktur diperbarui dan jenis alat bukti diperluas, prinsip bahwa pembuktian tidak boleh hanya bergantung pada satu saksi tetap dipertahankan. Hal ini menjadi jaminan keadilan dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan pidana.

Meskipun demikian, perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dalam praktik peradilan pidana hingga kini masih belum terlaksana secara optimal, baik dalam aspek keamanan fisik maupun pemulihan psikis. Secara normatif, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk menjamin pemenuhan hak saksi dan korban, termasuk perlindungan serta pemulihan psikologis. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan tersebut belum dapat diwujudkan secara maksimal pada setiap tahapan pemeriksaan perkara (Alfan, 2015).

Banyak perkara tidak dapat dilanjutkan ke persidangan karena saksi atau korban enggan memberikan keterangan, diperburuk oleh minimnya alat bukti lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh ancaman kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan terhadap saksi, korban, maupun keluarganya (Putra, 2019).

Meskipun LPSK telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban),

pelaksanaannya masih terkendala rendahnya kesediaan saksi atau korban mengikuti program perlindungan serta pemenuhan persyaratan yang ditentukan undang-undang (Putra, 2019). Selain itu, terdapat kendala psikologis berupa tekanan mental akibat keterputusan hubungan sosial dengan lingkungan dan keluarga selama menjalani perlindungan (Putra, 2019).

Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur perlindungan fisik, psikis, hukum, serta pemenuhan hak-hak prosedural. Namun dalam praktik, masih terdapat kelemahan. Padahal, saksi dan korban berperan penting dalam setiap tahap proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga persidangan.

Dalam praktik peradilan pidana, ancaman dan intimidasi terhadap saksi, korban, maupun keluarganya masih berpotensi terjadi dan dapat memengaruhi keberanian dalam memberikan keterangan.

Minimnya perlindungan juga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak pidana, karena tidak adanya jaminan keamanan bagi pelapor, saksi, maupun harta bendanya. Akibatnya, banyak saksi memilih untuk tidak memberikan keterangan secara terbuka dan jujur sesuai dengan fakta yang mereka alami maupun ketahui karena adanya rasa takut dan tekanan tertentu (Pangestuti, 2017).

Perlindungan saksi dan korban adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Kesaksian yang diberikan di bawah ancaman, intimidasi, atau tekanan dapat mengganggu proses pembuktian dan pencapaian keadilan. Karena itu, negara wajib memberikan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan, baik secara fisik, psikis, hukum, maupun pemenuhan hak-hak prosedural lainnya (Laoly & Malau, 2020).

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan hal penting yang sejalan dengan prinsip *equality before the law* dan *due process of law*. Hal ini menjadi dasar dalam menjamin kepastian hukum serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berkeadilan. Perlindungan tersebut memungkinkan saksi dan korban memberikan keterangan secara aman tanpa tekanan, intimidasi, atau ancaman. Kondisi ini mendukung pengungkapan tindak pidana agar berjalan lebih optimal dan objektif (Jafar, 2014).

Daftar Pustaka

- Alfan. (2015). Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 331–339.
- Barapa, M. P. (2013). Perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tindak pidana gratifikasi. *Lex et Societatis*, 1(2), 50–59.
- Hamzah, A. (1986). *Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta.
- Jafar, A. (2014). *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Julianto, B. (2020). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 20–31.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan hukum saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2).
- Laoly, A. Y., & Malau, P. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam perspektif perkara pidana. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 169–170.
- Mudzakir. (2001). *Posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana* (Disertasi doktoral, Universitas Indonesia).
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Alumnus.
- Pangestuti, E. (2017). Peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. *Yustitiabelen*, 15 Mei, 1–10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Purwanto, K. M. A. T. (2019). Implementasi perlindungan hukum

- terhadap narapidana sebagai saksi dan korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2).
- Putra, R. Y. T. (2019). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (whistle blower) terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 150–156.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soeparmono, R. (2003). *Praperadilan dan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian* (Disertasi doktoral, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban (Kajian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014). *Lex et Societatis*, 3(7), 41–49.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- United Nations. (1975). *Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. New York: United Nations.
- Wahyuningsih, E. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 173.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 30 Agustus 1979 dan merupakan ibu dari tiga putri. Karier profesional Penulis diawali di bidang kepelabuhanan pada tahun 2002. Berbekal pengalaman tersebut, pada tahun 2004 Penulis memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai Ahli Kepabeanan. Sejak tahun 2009, Penulis mengabdikan

diri sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, di samping tetap aktif mengelola usaha di bidang forwarding serta menjalankan profesi sebagai konsultan hukum dan mediator.


Ketertarikan Penulis terhadap ilmu hukum diwujudkan melalui pendidikan formal yang ditempuh secara berjenjang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2001, Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas pada tahun 2007, serta Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019. Selain mendalami ilmu hukum, Penulis juga memiliki minat yang besar terhadap bidang psikologi dan saat ini sedang menempuh pendidikan pada Program Magister Psikologi Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta.

Dalam bidang akademik, Penulis memiliki kepakaran pada Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Sejak menjadi dosen, Penulis secara konsisten melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Berbagai penelitian telah dilakukan melalui pendanaan internal perguruan tinggi maupun hibah penelitian nasional. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan, hukum pidana ekonomi, dan isu-isu kontemporer dalam hukum pidana.

Selain aktif sebagai peneliti dan penulis, Penulis juga berkontribusi sebagai reviewer dan editor pada sejumlah jurnal ilmiah nasional. Pengalaman sebagai akademisi, praktisi kepabeanan, konsultan hukum, dan mediator memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengkaji berbagai persoalan hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Berbagai karya ilmiah yang dihasilkan meliputi buku, book chapter, artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, serta karya digital dan produk inovatif yang telah memperoleh perlindungan hak cipta.

Saat ini Penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, Penulis terus berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana, serta peningkatan kualitas penegakan hukum dan pendidikan tinggi di Indonesia.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id



BAB 7

**DEFINISI DAN MACAM-
MACAM PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

Kartika Youri Widodo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan bagi saksi dan korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap orang yang mengalami, melihat, mendengarkan atau memiliki pengetahuan mengenai terjadinya suatu tindak pidana (De Fretes, Hehanussa, and Hattu 2024). Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan saksi dan korban memiliki peran yang sangat penting karena keterangan yang diberikan dapat membantu proses pembuktian suatu perkara pidana. Namun dalam empirinya, saksi dan korban masing-masing sering mengalami ancaman, tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan akibat keterangannya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan saksi dan korban merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya ancaman, tekanan, maupun intimidasi dalam proses peradilan pidana.

Secara teori, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menjaga hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan hukum (Rahim 2023). Sementara itu, menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hukumonline, 2022).

Dalam hal perlindungan bagi saksi dan korban, negara tidak hanya berkewajiban untuk memastikan keamanan fisik seseorang, namun juga harus menjamin rasa aman, kebebasan dalam memberikan keterangan, rehabilitasi mental, bantuan medis, serta menjaga kerahasiaan identitas. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting terutama dalam perkara-perkara tertentu, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Terorisme;
3. Perdagangan orang;
4. Kekerasan seksual;
5. Narkotika;
6. Pelanggaran ham berat;
7. Tindak pidana terorganisasi.

Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas tanpa tekanan akan membantu proses pembuktian di persidangan sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Hal tersebut juga menjadi alasan utama dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Macam-Macam Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban pada dasarnya diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan korban selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada perlindungan keamanan secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, psikologis, medis, ekonomi, hingga kerahasiaan identitas. Pemberian perlindungan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan rasa aman bagi saksi dan korban agar dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya ancaman, tekanan, intimidasi, maupun rasa takut (Putri 2025). Dalam praktiknya, bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat ancaman yang dihadapi oleh saksi dan korban. Adapun macam-macam perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Fisik

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban,

Daftar Pustaka

- Afandi, Dedi. 2017. *Visum Et Repretum :Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*. kedua. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Ariani, Nevey Varida. 2014. 'Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana'. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/73>.
- De Fretes, Petra Jon, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Jacob Hattu. 2024. 'Perlindungan Hukum Bagi Dalam Tindak Pidana Korupsi Saksi'. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4(7):587. doi:10.47268/tatohi.v4i7.2467.
- Hukumonline, Tim. 2022. 'Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli'. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.
- Indriawan, Denny, Setya Wahyudi, and Sri Wahyu Handayani. 2025. 'Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANANAN KESEHATAN DI INDONESIA'. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(4):3159–73. doi:10.38035/jihhp.v5i4.4322.
- Ismail, Zulkifli. 2023. *Buku Ajar: Perlindungan Saksi Dan Korban*. 1st edn. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Karna, I. Made Agus Dwi, and I. Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. 2025. 'Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia'. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 13(12):1242–55.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. n.d. Retrieved 21 May 2026. <https://www.lpsk.go.id/beranda/program-perlindungan>.
- Putri, Dr Anggreany Haryani. 2025. *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban*: Malang: Madza Media.
- Putri Ramadhani Rangkuty1, Cindy Aulia2. 2026. 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Perlunya Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana Berat'.

doi:10.5281/ZENODO.18208730.

- Rahim, Abdul. 2023. 'Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan'. *The Presecutor Law Review* 1(2).
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2026. *Aspek-Aspek Penting Dalam Penanganan Permohonan Dan Penelaahan Bantuan Medis Dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat LPSK*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Waldi, Dinda Desna, and Yon Efri. 2025. 'Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dalam Persidangan Pidana Di Pengadilan Negeri'. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5(05):235–43. doi:10.69957/cr.v5i05.2429.
- Wardana,Novan Kusuma, and Arista Candra Irawati. 2025. 'Perlindungan Hukum Bagi Kerahasiaan Data Korban dan Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan'. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5(1).
- Yuniati, Nita. 2024. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan'. 4(6). doi:<https://doi.org/10.38035/jihhp>.

PROFIL PENULIS



Kartika Youri Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi di bidang hukum pidana yang meniti pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2023. Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Fokus keilmuan dan penelitian penulis banyak berkaitan dengan isu-isu hukum pidana, kekerasan seksual, perlindungan korban, dan kebijakan pemidanaan di Indonesia. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan meliputi: Urgensi Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Aborsi dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan; Dinding Retak pada Konstruksi Pasal Pengecualian Tindak Pidana Aborsi bagi Korban Pemerkosaan; Konsep Pendekatan Ekonomi pada Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik; *The Effectiveness of Imprisonment as a Criminal Sanction for Non-Physical Sexual Harassment*; Evaluasi dalam Aspek Penetapan Upah Minimum Buruh pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja; serta Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Orang Tua sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Incest*), Urgensi Pengaturan *Conditional Consent* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Serta Signifikansi Teknologi Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Korban *Conditional Consent* (*Stealththing*).

Email Penulis: kartikayuri22@ub.ac.id



BAB 8

KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN

Prof Dr. Herlina Manullang, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu, sebagai negara hukum, konstitusi melindungi Hak Asasi Manusia. Hukum seharusnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, konstitusi negara mengatur prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Seyogianya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara normal dan damai. Pelanggaran undang-undang terjadi ketika subyek hukum tidak melaksanakan kewenangan yang seharusnya mereka laksanakan atau mungkin juga telah melakukan pelanggaran hak-hak subyek hukum lainnya. Oleh sebab itu, subyek hukum yang hak-haknya dilanggar dilindungi oleh hukum (Sudikno Mertokusumo, 1993).

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sangat memperhatikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Selama ini, perhatian hukum lebih banyak diberikan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan korban sering kali belum memperoleh pemulihan yang memadai, baik secara materiil maupun psikologis. Oleh karena itu, negara hadir melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan bantuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan rasa keadilan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban akibat penderitaan yang dialaminya.

Subyek hukum dilindungi oleh undang-undang dan diancam sanksi jika mereka tidak mematuhi. Perlindungan hukum berarti bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna menciptakan rasa aman kepada saksi dan korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai undang-undang.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan atas dua kategori yaitu perlindungan hukum secara umum dan khusus terhadap ancaman. Seorang pelapor dan saksi dapat menerima perlindungan hukum untuk menghindari digugat atau dituntut secara perdata apabila mereka memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana. Larangan untuk menyebutkan nama pelaku merupakan perlindungan

hukum tambahan. Semua saksi, pelapor dan korban berhak atas perlindungan hukum (Alvianto R.V Ransun, 2012). Negara juga memberikan perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban dalam menghadapi ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, dan keluarga. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan merupakan segala upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya negara memberikan perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban untuk mencegah ancaman yang membahayakan terhadap kehidupan mereka, jiwa dan harta, benda, dan keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban membutuhkan perlindungan khusus, disebabkan tidak semuanya mendapatkan ancaman. Perlindungan yang diberikan kepada saksi, pelapor dan keluarga, secara yuridis maupun secara khusus meliputi antara lain: *pertama*, melindungi keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, *kedua*, melindungi harta, *ketiga* melindungi identitas dan kerahasiaan, *keempat*, dalam setiap pemeriksaan perkara memberikan keterangan tanpa bertemu langsung dengan tersangka atau terdakwa.

Demikian juga dalam sistem peradilan pidana modern mengutamakan kepada kepentingan korban dan pelaku. Pasal 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban dilindungi selama tahap proses peradilan pidana. Pasal 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan dasar perlindungan hukum, berasaskan pada lima prinsip utama, antara lain:

1. Asas penghargaan atas harkat martabat manusia adalah pemberian hak dan perlindungan kepada saksi dan korban sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berhak atas penghormatan dan perlindungan
2. Asas rasa aman, yang mencakup pemberian bantuan dan pemenuhan hak kepada saksi dan korban, membantu mewujudkan suasana aman secara lahiriah dan batiniah, baik secara fisik dan mental

Daftar Pustaka

- Alvianto R.V Ransun, (2012), *Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*, Lex Crimen 1 (1), 60
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana. (56)
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. (78)
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (108)
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu (49)
- Stephen Scahfer, 1968, *The Victim and His Criminal; A Study in Functional Responsibility*, New York, Random Haouse. (5)
- Sudikno Mertokusumo, (1993) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. (145)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 Mengenai Tata Cara Penyampaian dan Pengajuan Permohonan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

PROFIL PENULIS



Prof Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak Tahun 1987 hingga sekarang. Saat menjabat Ketua Prodi Ilmu Hukum (S2) Universitas HKBP Nommensen Medan. Kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor(S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Meraih Pangkat Guru Besar dalam Bidang Hukum Pidana, Pada Tanggal 1 Januari 2026. Penulis Sebagai Kaprodi Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan pengajar S2 Pada Universitas Prima Indonesia. Selain menjadi dosen, penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Pemasarakatan, Hukum Pidana Korporasi, dan Pembaharuan KUHP sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Penemuan Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selektta Hukum Pidana Khusus, Hukum Lingkungan. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Reformulasi Alasan Penghapus Pidana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

E-mail Penulis: herlinamanulang63@gmail.com



BAB 9
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN
TERORISME

Hanugrah Titi Habsari S., S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional. Terorisme tidak hanya menyerang individu tertentu, tetapi juga menimbulkan rasa takut secara luas, mengganggu stabilitas nasional, serta mengancam keamanan publik dan kedaulatan negara. Karakter luar biasa tersebut menyebabkan negara harus menggunakan pendekatan hukum dan kebijakan yang bersifat khusus, baik dalam penindakan terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban. Dalam konteks ini, korban terorisme tidak dapat dipandang semata sebagai pihak yang mengalami kerugian individual, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang mengalami viktimisasi kolektif akibat tindakan teror (Taskarina et al., 2022).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan *offender-oriented justice* menuju *victim-oriented justice*. Paradigma lama cenderung menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian sistem peradilan pidana, sedangkan korban hanya diposisikan sebagai alat pembuktian. Akibatnya, hak-hak korban sering kali terabaikan, terutama hak atas pemulihan, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Pergeseran menuju *victim-oriented justice* menuntut negara untuk tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (Ghazali, 2024).

Di Indonesia, perubahan paradigma tersebut mulai terlihat melalui penguatan regulasi perlindungan saksi dan korban, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui regulasi tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap hak korban terorisme untuk memperoleh kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM

berat, tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh bantuan medis dan rehabilitasi psikososial maupun psikologis. Selain itu, Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan hak kepada korban terorisme untuk memperoleh kompensasi yang dibebankan kepada negara (Umam & Arifin, 2022).

Meskipun demikian, implementasi perlindungan korban terorisme di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian kompensasi dan rehabilitasi masih menghadapi hambatan administratif, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya pendampingan psikologis jangka panjang bagi korban. Selain itu, orientasi kebijakan kontra-terorisme di Indonesia dinilai masih dominan bersifat *security approach* dan berpusat pada pelaku (*offender-centered*), sehingga aspek pemulihan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas utama (Ratri & Wahyudi, 2024).

Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme di Indonesia

1. Pengaturan dalam UU Terorisme

Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelum adanya perubahan regulasi tersebut, kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented approach*), sehingga aspek perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi perhatian utama negara. Padahal, korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan yang bersifat kompleks, tidak hanya kerugian secara fisik saja, namun juga termasuk trauma psikologis, kerugian ekonomi, serta gangguan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara mulai mengembangkan pendekatan *victim-oriented justice* melalui pengakuan hak-hak korban secara normatif dalam peraturan perundang-undangan (Meidina et al., 2024).

Daftar Pustaka

- Bajo, M., Blanco, A., Stavraki, M., Gandarillas, B., Cancela, A., Requero, B., & Díaz, D. (2018). Post-traumatic cognitions and quality of life in terrorism victims: The role of well-being in indirect versus direct exposure. *Health and Quality of Life Outcomes*, 16(1), 96. <https://doi.org/10.1186/s12955-018-0923-x>
- Gap Analysis of Digital Tools to Support Victims of Terrorism*. (n.d.).
- García-Vera, M. P., Sanz, J., & Sanz-García, A. (2021). Ten Things Every Psychologist Should Know About Treating Psychological Disorders in Victims of Terrorism. *Psicothema*, 33(2), 177–187. <https://doi.org/10.7334/psicothema2021.33>
- Ghazali, M. (2024). Limitasi Terhadap Perlindungan Hak Korban Oleh LPSK Menurut Perspektif Keadilan. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 51–63.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. (n.d.). Retrieved May 8, 2026, from <https://www.lpsk.go.id/peraturan/clrfrnwpe0049ewcix8pqmgrp>
- Meidina, S. C., Sahari, A., & Arbas, C. (2024). Jaminan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme: Optimalisasi Lembaga Perlindungan Saksi Korban. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 41–51. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i1.165>
- Peraturan LPSK No. 5 Tahun 2024*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 8, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/309645/peraturan-lpsk-no-5-tahun-2024>
- PP No. 35 Tahun 2020*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 8, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/141401/pp-no-35-tahun-2020>
- Ramadianto, A. R. (2023). The Essential Things for Victims of Terrorism in Indonesia: Medical Assistance, Psychosocial and Psychological Rehabilitation. *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*, 2(1), 1–20.

<https://doi.org/10.15294/ijctns.v2i1.63030>

Ratri, A. K., & Wahyudi, S. T. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme. *Bacarita Law Journal*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.12973>

Subangun, M., & Harjosoekarto, S. (2023). Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14, 39. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.39-54>

Susetyo, H. (2024). Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Prosedural Korban Terorisme atas *Victim Impact Statements (VIS)* dalam Sistem Peradilan Pidana. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 35–58. <https://doi.org/10.51825/sajv.v2i1.25161>

Taskarina, L., Veronika, N. W., & Meliala, A. E. (2022). Layers of *Victim*: Diskursus tentang Kompensasi Korban Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional: *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 42–56. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.270>

Umam, M. M., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 57–67. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732>

UU No. 31 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 8, 2026, from <http://peraturan.bpk.go.id/details/38701/uu-no-31-tahun-2014>

PROFIL PENULIS



Hanugrah Titi Habsari S., S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2011. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dengan konsentrasi hukum pidana dan lulus tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya dan lulus pada tahun 2017. Penulis memilih fokus di bidang Hukum Pers dan Tindak Pidana Mayantara.

Penulis merupakan pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2022, dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktik Peradilan Pidana, Kriminologi, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Dalam KUHP, dan Tindak Pidana Mayantara. Selain menjadi pengajar, penulis aktif juga melakukan penelitian, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, serta karya buku di bidang hukum pidana. Saat ini penulis menjadi Editor antar waktu pada Klinik Jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis juga menjadi konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan.


Email Penulis: hanugrahtitihabsari@ub.ac.id



BAB 10

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KDRT

Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pengertian

Perlindungan saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus dipahami sebagai bagian dari pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari model yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju model yang juga berorientasi pada korban, hak asasi manusia, dan pemulihan (Sabrina, 2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa KDRT tidak lagi diposisikan sebagai persoalan privat keluarga, melainkan sebagai persoalan hukum publik yang menuntut intervensi negara. Dalam konstruksi undang-undang tersebut, KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, berikut ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Bachtiar & Abadi, 2024).

Secara normatif, pengertian KDRT dan perlindungan korban harus dipahami secara langsung dari Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Rangkaian norma tersebut penting karena membedakan secara nyata dan jelas antara KDRT sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran; korban sebagai subjek yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan; perlindungan sebagai segala upaya pemberian rasa aman; perlindungan sementara sebagai tindakan segera sebelum penetapan pengadilan; dan perintah perlindungan sebagai penetapan pengadilan yang mengikat (Mentari, 2024).

Dalam perkembangan perlindungan yang lebih luas, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan/atau dialami sendiri, sedangkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi ini menjadi penting karena dalam perkara KDRT kerap terjadi tumpang tindih status antara saksi dan korban. Korban yang melapor sering sekaligus menjadi saksi korban; anak, anggota keluarga, tetangga, tenaga

kesehatan, pekerja sosial, dan pihak lain yang mengetahui terjadinya kekerasan dapat pula berfungsi sebagai saksi (Lubis dkk., 2025).

Perlindungan saksi dan korban KDRT juga harus menempatkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai kiblat baru harmonisasi. Pasal 187 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa ketentuan Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku pula bagi perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Kemudian Pasal I sampai dengan Pasal III UU Nomor 1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian sistem pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP, termasuk penghapusan minimum khusus, konversi beberapa pidana kurungan tunggal menjadi kategori denda, dan rasionalisasi ancaman pidana penjara (Waldi & Efri, 2025). Dalam Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan pidana pada UU PKDRT juga telah diharmonisasikan, antara lain terhadap Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, serta pembacaan ulang Pasal 47 dan Pasal 48. Karena itu, rujukan pasal dalam perkara KDRT pasca berlakunya UU Penyesuaian Pidana tidak boleh berhenti pada bunyi asli UU PKDRT, tetapi harus dibaca secara bersama dengan penyesuaian pidana yang berlaku.

Perkembangan hukum memperkuat kebutuhan pembacaan yang sistematis terhadap sistem KDRT. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah disesuaikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menegaskan bahwa Buku Kesatu KUHP menjadi aturan umum bagi undang-undang pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkuat orientasi hukum acara pada hak saksi, korban, dan kelompok rentan, termasuk kebutuhan akan akses pendampingan, perlakuan yang manusiawi, dan akomodasi yang layak selama proses peradilan (Julianto, 2020). Jika KDRT beririsan dengan kekerasan seksual tertentu, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

Daftar Pustaka

- Aminah, Supartika, T., & Mulyana, A. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Hukum Bagi Korban. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1410–1420. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i5.10773>
- Bachtiar, Moch. Y., & Abadi, S. (2024). Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Law and Humanity*, 2(3), 314–340. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>
- Brahmana, K. D. S., Joharsah, & Harmuzan. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri: (Studi Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Mdn). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6062–6067. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4567>
- Fitriana, D., Mardiantari, A., Edi, R. N., & Burhanuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>
- Hutasoit, H. J., Adriansyah, A., & Devi, R. S. (2022). KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Rectum*, 4(1), 591–605. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1977>
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>
- Kurnia, R. (2023). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Leader Sector dalam Memenuhi Hak Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 1(1), 23–44. <https://doi.org/10.51825/sajv.v1i1.24682>
- Lahabu, P. N. R. P. (2025). PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

- KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PROVINSI GORONTALO). *At-Tanwir Law Review*, 6(1), 1-30.
- Lubis, R., Kusbianto, K., & Sitompul, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Suami yang Menjadi Korban KDRT yang Dilakukan oleh Istri Ditinjau dari Hukum Pidana. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2680-2690. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4668>
- Medina, T. F., Sihombing, K. J., Putri, B. B. Y., Maulana, R., Angelina, R. D., & Revana, M. R. (2024). Kriminalisasi Korban KDRT Ditinjau dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus: Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Kwg). *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 15-31. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1347>
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- Meutuah, D. S. D., Kalsum, U., & Yusrizal. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21718>
- Purba, R. A., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2021). ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLDASUMATERA UTARA. *Jurnal Retentum*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.901>
- Ramadhan, R. A., & Nurhamlin, N. (2018). *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdr) terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru* (Nomor 1) [Journal:eArticle, Riau University]. <https://www.neliti.com/publications/207447/>
- Sabrina, N. (2016). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2).

- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 85–98. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4197>
- Sartika, D., Marcelleno, Safitri, N. A. M., & Haryadi, D. (2024). Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 571–580. <https://doi.org/10.31933/64wgqq03>
- Sawitri, J. I., Siregar, B. J., Mahzaniar, & Novita, T. R. (2025). Perlindungan Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi Kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2057–2062. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1532>
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., Noventri, A. C., & Putri, K. A. G. (2022). Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(2), 167–183.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Silalahi, A. M., & Prasetyo, B. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 937–945. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1394>
- Sistha, W. W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 394–312. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1715>
- Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, H. A. (2022). PELAKSANAAN

- RESTITUSI LPSK UNTUK KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 196–206. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984>
- Sugiarto, R. P., Azizah, A., & Furqoni, L. (2026). Restitusi terhadap Istri Korban Tindak Pidana KDRT pada Perkawinan Siri. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 31(1), 12–21. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v31i1.912>
- Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 173–180. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.425>
- Utami, T., Farid, M., Tamza, F. B., & Fardiansyah, A. I. (2026). Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3194–3203. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3611>
- Waldi, D. D., & Efri, Y. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI. *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05).


PROFIL PENULIS



Dony Setiawan Putra, S.H., M.H

Penulis tertarik pada ilmu hukum dimulai pada tahun 2011 silam, dimana penulis menempuh Pendidikan Tinggi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan studi jenjang S2 atau magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat Peradilan dan lulus pada tahun 2018. Penulis mulai aktif menulis dan mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2024. Di FHUB penulis berada di Kompartemen Hukum Pidana, dimana ini sesuai dengan minat penulis yaitu Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Ekonomi. Di kompartemen Pidana penulis mengajar terkait TPKUHP, serta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki minat terkait Sistem Peradilan Pidana atau SPP, sehingga penulis mengeluarkan artikel jurnal dengan judul "*Judicial Pardon*" dalam KUHP Nasional 2023. Lalu penulis juga aktif dalam menulis artikel hukum di Hukum *Online* bekerjasama dengan Persada Universitas Brawijaya, selain itu penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh di dalam fakultas maupun diluar fakultas, seperti di Polres Kota Malang, dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Email Penulis: donysetiawanputra@ub.ac.id



BAB 11
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL

Fera Wulandari Fajrin, S.H., M.H.
Universitas Mulawarman



Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Viktimosentris

Perkembangan hukum pidana modern di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Paradigma hukum klasik yang dikenal dengan sifat retributif murni, yakni fokus utama hukum pidana diletakkan pada penghukuman pelaku (*offender oriented*) sebagai representasi dari pemulihan ketertiban umum yang dilanggar, kini mulai bergeser karena dirasa efektivitasnya mulai diragukan dalam mewujudkan keadilan sejati (Bambang Waluyo, t.t.). Dalam sistem peradilan pidana konvensional, negara menempatkan diri sebagai korban abstrak dari suatu tindak pidana, sedangkan korban riil yakni manusia yang secara nyata mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi sering kali diabaikan dan hanya ditempatkan sebagai alat bukti atau instrumen pembuktian belata di dalam persidangan. Reduksi peran ini melahirkan ketidakadilan struktural yang mendalam, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki karakteristik trauma yang berlapis dan berkelanjutan (Nabilah dkk., 2022).

Kesenjangan dalam perlindungan hukum ini melahirkan urgensi untuk merumuskan ulang bagaimana keadilan pidana menuju paradigma yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) atau yang dikenal sebagai pendekatan viktimosentris (Ramadianto dkk., 2025). Pendekatan ini memandang bahwa keadilan tidak boleh hanya diukur dari seberapa berat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga dari seberapa komprehensif hak-hak korban dipulihkan, suara mereka didengarkan, dan keselamatan mereka dijamin oleh negara selama dan setelah proses peradilan berlangsung. Viktimologi sebagai disiplin ilmiah yang mengkaji secara mendalam tentang korban kejahatan memberikan landasan konseptual bahwa perlindungan hukum terhadap korban merupakan elemen mutlak dari hak asasi manusia dan pilar utama dalam menegakkan keadilan yang bermartabat (Imawana dkk., 2026). Tanpa adanya jaminan perlindungan yang kokoh bagi saksi dan korban, sistem peradilan pidana akan kehilangan legitimasi moralnya karena membiarkan terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) yang disebabkan oleh perlakuan aparat penegak hukum yang bias dan tidak sensitif terhadap trauma (Endra Wijaya dkk., 2025).

Kerangka Hukum Internasional dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Sistem peradilan yang kokoh dan bermartabat menuntut adanya landasan hukum yang secara eksplisit mengakui kedudukan korban sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Dalam lanskap hukum internasional, manifestasi dari pergeseran paradigma menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) terlaksana melalui berbagai konvensi dan traktat multilateral. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai standar minimum (*minimum standard*) bagi negara-negara di dunia dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban. Secara mendasar, kerangka hukum internasional tersebut bersandar pada tiga pilar utama berikut

1. Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan PBB Tahun 1985

Di panggung hukum internasional, instrumen utama yang menjadi batu penjurus bagi perlindungan korban kejahatan adalah *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 pada tanggal 29 November 1985 (United Nations *Human Rights Office of High Commissioner*, t.t.-b). Deklarasi ini lahir dari kesadaran global bahwa jutaan orang di seluruh dunia mengalami kerugian akibat kejahatan namun sering kali diabaikan oleh sistem peradilan pidana nasional mereka (United Nations *Human Rights Office of the High Commissioner*, t.t.-a).

Deklarasi 1985 merumuskan definisi "korban" secara sangat progresif dan inklusif, yakni setiap orang yang secara individual maupun kolektif mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerusakan substansial terhadap hak-hak dasarnya, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana nasional. Definisi ini meluas hingga mencakup keluarga dekat atau tanggungan dari korban langsung, serta orang-orang yang mengalami kerugian saat berupaya menolong korban yang berada dalam bahaya.

Deklarasi ini meletakkan empat pilar hak prosedural yang harus diadopsi oleh setiap negara anggota PBB dalam sistem hukum domestik mereka:

Daftar Pustaka

- Abdul Ismail, M. D. Shodiq, & Mohamad Ismed. (2025). Urgensi hak imunitas pendamping korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan. *Corpus Juris Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2077>
- Eswari, R. A., Pardede, M. R., & Sanjaya, E. G. (2025). Perlindungan hukum korban perempuan kekerasan seksual (UU TPKS). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.31289/arbiters.v5i1.1723>
- Imawan, R., Muhibbin, M., Bastomi, A., Purnomo, A., & Mubarak, H. (2026). Legal politics of the Sexual Violence Crimes Act in Indonesia: Political configuration and its relevance to the fulfillment of *human rights*. *Pattimura Legal Journal*, 5(1), 11.
- Jacob Sendow, J. J., Sepang, M., & Rompas, D. (2023). Hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum*, 12(3).
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan saksi dan korban (Studi perlindungan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia)*. Pustaka Belajar.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *LPSK siap kerjasama jadikan rumah aspirasi anggota MPR menjadi pusat pengaduan dan penanggulangan korban kekerasan seksual di daerah*. [MPR RI](https://www.mpr.go.id)
- Mulyadi, M., Rosmalinda, Lubis, R., Rangkuti, L. H. Y., & Soraya, D. S. (2024). *Restitusi: Hak mutlak bagi korban tindak pidana*. USU Press.
- Nabilah, H., Utama, A. N. R., Angela, I. M., & Nariswari, N. (2022). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual: Upaya pemulihan dan hak privasi korban kekerasan seksual di era disruptif digital. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 8.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

(n.d.). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

(n.d.). *Monitoring cases of gender-based violence.*

Putri, N. D., Mulyawan, A., & Ali, N. (2025). Legal protection for victims of sexual violence in higher education from a victimology perspective. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4). <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4>

Waluyo, B. (2019). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.

Wijaya, S. E., Marpaung, W., & Harahap, A. M. (2025). Restorative justice in the criminal act of rape (Analysis of the KUHP & Qanun Jinayat). *Jurnal AKTA*, 12(1).


PROFIL PENULIS



Fera Wulandari Fajrin, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan mendalami bidang Hukum Internasional. Saat ini penulis kembali ke almamater sebagai dosen ASN di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Sebagai jalan mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut.

Email Penulis: ferawulandarifajrin@fh.unmul.ac.id



BAB 12
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.
Universitas Semarang



Pengantar

Perlindungan saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Tingginya angka kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, perdagangan orang, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender menunjukkan perlunya sistem perlindungan hukum yang efektif dan berorientasi pada korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada korban selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik, psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan sosial agar korban dapat kembali menjalankan kehidupan secara layak.

Kurangnya perhatian dan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap hak saksi dan korban menimbulkan reaksi negatif dari anggota masyarakat, baik yang merasa dirugikan langsung oleh suatu tindak pidana maupun yang tidak. Reaksi negatif dari masyarakat tersebut dapat berupa tindakan anarkis terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap tersangka, bahkan lebih jauh reaksi yang ditimbulkan berupa hilangnya kepercayaan diri anggota masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus pidana (Zulkifli Ismail 2023).

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan, di samping konsep hak asasi secara umum, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai bidang dan lain-lain maka dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam

kelompok yang *vulnerable* bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya (Munthe 2024).

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan menjadi bagian penting dari tujuan negara hukum yang berkeadilan. Pemerintah sudah berusaha untuk memenuhi berbagai hak perempuan serta memberi jaminan atas hak asasi mereka dengan berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hal serupa pun dicantumkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan ini menjadi fondasi awal bagi keberadaan Undang-undang HAM di Indonesia. Melalui upaya ini, Indonesia tidak hanya mengakui dan menghormati hak asasi manusia, tetapi juga menerapkan hukum tersebut secara efektif dan tepat. Dari UUD 1945 sampai berbagai aturan yang diturunkan, sudah ditetapkan hak-hak asasi perempuan melalui sejumlah pasal dan ayat. Ketentuan yang bersifat pencegahan terdapat pada UUD 1945, serta semua aturan di bawahnya merupakan wujud regulasi yang mengatur dengan sifat *lex specialis* (Zahwa Nabila, Arrie Budhiartie, dan Iswandi 2025).

Korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya sebagai bagian dari proses pembuktian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Dalam hal ini perempuan korban kekerasan memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan secara substantif dan prosedural. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang selama ini berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) warisan kolonial Belanda cenderung bersifat *retributive-oriented* (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku). Paradigma ini memposisikan perempuan korban kekerasan sebatas alat bukti. Akibatnya, pemulihan hak-hak korban, kepastian rasa aman, dan kompensasi sering kali terabaikan. Korban bahkan rentan mengalami reviktimisasi akibat proses hukum yang panjang dan stigmatisasi sosial.

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Orientasi yang sebelumnya menitikberatkan pada kepentingan negara secara perlahan bergeser menuju perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Antara. 2026. "KPAI: Ada 2.031 Kasus Pelanggaran Anak Sepanjang 2025, Siapa Pelaku Terbanyak?" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8310182/kpai-ada-2-031-kasus-pelanggaran-anak-sepanjang-2025-siapa-pelaku-terbanyak>.
- Bagong .S, dkk. 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2025. "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor." <https://www.kemennpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.
- Budi Sampurna. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT ALUMNI.
- Dinsos Aceh. 2024. "Menelusur Jejak Kasus Kekerasan Terhadap Anak." <https://dinsos.acehprov.go.id/berita/kategori/nasional/menelusur-jejak-kasus-kekerasan-terhadap-anak>.
- Elsa Faturahmah. 2026. "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2025 (Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban)." <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>.
- Enrico Putra Pradana. 2025. "UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, Dan Perlindungan Korban."
- Harkristuti Harkrisnowo. 2022. "Keadilan Substantif Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 52(1).
- Humas Polres Bantul. 2025. "Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus Suami

- Aniaya Istri Hingga Meninggal Dunia.”
<https://jogja.polri.go.id/bantul/tribrata-news/online/detail/polisi-gelar-rekonstruksi-kasus-suami-aniaya-istri-hingga-meninggal-dunia.html>.
- Isnaya Helmi. 2022. “Tok! MA Vonis Bebas Eks Dekan FISIP Unri Terkait Kasus Pencabulan Mahasiswi.”
<https://www.kompas.tv/nasional/317975/tok-ma-vonis-bebas-eks-dekan-fisip-unri-terkait-kasus-pencabulan-mahasiswi>.
- Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler. 2022. *Ekerasan Dalam Teori- Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Komnas Perempuan. 2026. “Laporan Pemantauan Femisida Di Indonesia 2025 Menuju Pemantauan Yang Lebih Kuat: Jejak Femisida Di Berbagai Platform.”
<https://komnasperempuan.go.id/laporan-kelembagaan-detail/laporan-pemantauan-femisida-di-indonesia-2025-menuju-pemantauan-yang-lebih-kuat-jejak-femisida-di-berbagai-platform-2026-02-13>.
- Munthe, Gerald Elisa. 2024. *Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Mustika Sari. 2024. “Dianiaya Suami Sejak Tahun 2020, Selebgram Cut Intan Akhirnya Melawan.” <https://iwrf.id/2024/10/01/dianiaya-suami-sejak-tahun-2020-selebgram-cut-intan-akhirnya-melawan/>.
- Panjaitan, Saut P. 2022. “Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Arena Hukum* 15(1):61.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan,

- dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Rinanda, Hilda. 2025. "Menanti Penetapan Tersangka Pelaku KDRT Viral Di Surabaya." <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8077434/menanti-penetapan-tersangka-pelaku-kdrt-viral-di-surabaya>.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Saut P, Panjaitan. 2022. "Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Arena Hukum* 15(1):61.
- Sutrasno, D. 2025. "Melindungi Yang Rentan: Penanganan Polri Terhadap Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Tahun 2024." *Urnal Litbang Polri* 26(2):90-109. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.305>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2025. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Yulies Tiena Masriani. 2020. "Keadilan Prosedural Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(1):66.
- Zahwa Nabila, Arrie Budhiartie, dan Iswandi. 2025. "Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAMPusat Studi HAM Dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram* 4(1):66.
- Zulkifli Ismail. 2023. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

PROFIL PENULIS




Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum pidana dimulai pada tahun 1997 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil Program Studi S1 Ilmu Hukum FH-UII Yogyakarta dan lulus pada tahun 2002, melalui penulisan skripsi yang berjudul, “Dasar Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada

Pelaku Tindak Pidana Perkosaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Tiga tahun kemudian (Tahun 2005), penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi S2 (Magister Ilmu Hukum) FH-UII Yogyakarta, melalui penulisan tesis yang berjudul, “Penerapan Pidana Pengawasan terhadap Anak Nakal”.

Selanjutnya pada tahun 2022, penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku berkaitan dengan bidang kajian hukum pidana, dan berbagai artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian / hasil pemikiran yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, dan *Book Chapter* yang berkaitan dengan bidang kepakaran penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini.

Email Penulis: ratna.juita@usm.ac.id



BAB 13
HAK GANTI RUGI
TERHADAP KORBAN
PELANGGARAN HAM
BERAT

Dr. Monalisa Marta Siahaan, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen



Luka Sejarah dan Tuntutan Keadilan: Pengantar Isu

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang tidak hanya melanggar norma hukum nasional, tetapi juga mengguncang nilai-nilai universal kemanusiaan. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan secara sistematis atau meluas, seringkali melibatkan kekuasaan atau struktur tertentu, serta menimbulkan dampak yang bersifat kolektif dan lintas generasi. Oleh karena itu, pelanggaran HAM berat tidak dapat disamakan dengan tindak pidana biasa, baik dari segi penanganan maupun konsekuensi yang ditimbulkannya. Dampak dari pelanggaran HAM berat sangat kompleks dan mendalam. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik berupa luka, cacat, atau bahkan kehilangan nyawa anggota keluarga, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti depresi, kecemasan, dan kehilangan rasa aman. Selain itu, korban seringkali menghadapi stigma sosial, marginalisasi ekonomi, serta hilangnya akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dalam banyak kasus, penderitaan tersebut bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk trauma kolektif (*collective trauma*) (Al-halfi et al., 2024).

Kejahatan seperti genosida, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, dan pembunuhan sistematis merupakan contoh nyata pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, melainkan harus mencakup upaya pemulihan yang menyeluruh terhadap korban. Dalam konteks negara hukum, konsep keadilan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar penegakan hukum melalui peradilan pidana. Keadilan harus dimaknai secara lebih luas, yakni mencakup pengakuan terhadap penderitaan korban, pemulihan hak-hak yang dilanggar, serta jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang di masa depan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum HAM modern yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan dipulihkan.

Korban pelanggaran HAM berat memiliki sejumlah hak fundamental, antara lain hak atas kebenaran (*right to truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas reparasi (*right to reparation*). Hak atas reparasi menjadi sangat penting karena merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam memulihkan kondisi korban. Reparasi tidak hanya mencakup kompensasi finansial, tetapi juga restitusi, rehabilitasi, kepuasan (seperti pengakuan dan permintaan maaf), serta jaminan ketidakberulangan. Hak ganti rugi sebagai bagian dari reparasi memiliki peran strategis dalam proses pemulihan korban. Melalui mekanisme ini, negara berupaya mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Lebih dari itu, ganti rugi juga merupakan bentuk pengakuan negara atas kesalahan atau kegagalan dalam melindungi warganya. Dengan demikian, pemberian ganti rugi tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan sosial.

Namun demikian, implementasi hak ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dari sisi normatif, meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, masih terdapat kekosongan atau ketidaksinkronan dalam pengaturannya. Sementara itu, dari sisi praktis, pelaksanaan ganti rugi seringkali terhambat oleh faktor birokrasi, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya kemauan politik (*political will*). Selain itu, banyak korban yang belum memperoleh akses yang memadai terhadap mekanisme ganti rugi, baik karena kurangnya informasi, keterbatasan pendampingan hukum, maupun kompleksitas prosedur yang harus dilalui. Dalam beberapa kasus, korban bahkan harus menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian untuk mendapatkan haknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan (Siswadi et al., 2023).

Oleh karena itu, kajian mengenai hak ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM berat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kerangka hukum

Daftar Pustaka

- Al-halfi, K. H. Y., & Khalil, A. M. (2024). Civil liability for digital content damage (comparative study). *ZAC Conference Series: Social Sciences and Humanities*, 001(01), 398–417.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (2005). (2005).
- Declara, D. P. S. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Latumahina, S.R.H.Kn, M. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 3(2), 14–25.
- Nowak, M. (n.d.). *Introduction to the International Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff.
- Rome Statute of the International *Criminal Court* (1998).
- Siswadi, I., & Yuliadi, I. (2023). Ham Dan Perlindungan Perempuan Dalam Konteks Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1766–1775. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

PROFIL PENULIS



**Dr. Monalisa Marta Siahaan, S.H.,
M.H.**

Penulis lahir di Medan, 28 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan seluruh studi sekolah SD, SMP dan SMA di Medan. Penulis menyelesaikan studi Sarjana di Program Studi Hukum Universitas Medan Area pada tahun 1994, studi Magister di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung pada tahun 2011 dan studi Doktoral di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2024. Penulis aktif dalam penulisan karya ilmiah serta buku referensi terkait Hukum Perdata serta berbagai permasalahan hukum lainnya.

Email Penulis: monalisa.siahaan@uhn.ac.id




BAB 14

HAK GANTI RUGI

KORBAN KDRT

Amiruddin, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang



Hak Ganti Rugi Korban KDRT

Hak ganti rugi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan hak yang melekat pada diri korban untuk memperoleh pemulihan atas dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hak ini lahir sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap integritas fisik, psikis, maupun martabat korban, yang secara hukum menimbulkan kewajiban bagi pelakudan dalam kondisi tertentu negara untuk memberikan pemulihan yang layak dan adil.

Secara yuridis korban KDRT adalah setiap orang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang, 2004). Dalam kerangka tersebut, hak ganti rugi tidak hanya dipahami sebagai hak tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan hukum terhadap korban, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin pada keadaan sebelum terjadinya kekerasan.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak ganti rugi korban KDRT memiliki keterkaitan erat dengan konsep restitusi dan kompensasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang, 2014). Restitusi menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung untuk memenuhi hak korban, sedangkan kompensasi menegaskan peran negara dalam menjamin pemulihan korban apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak ganti rugi memiliki dimensi tanggung jawab yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga institusional.

Secara konseptual hak ganti rugi korban KDRT mencerminkan pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), di mana sistem hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh keadilan substantif melalui pemulihan yang nyata (Bambang Waluyo, 2018). Dalam pendekatan ini, korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diakui, dilindungi, dan

dipulihkan, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana. Hak ganti rugi juga berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, perlindungan diri, serta pemulihan dari pelanggaran yang dialami. Oleh karena itu, pemenuhan hak ini menjadi kewajiban negara sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam ranah domestic (Rena Yulia, 2010).

Dalam perspektif viktimologi, hak ganti rugi merupakan bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang (*reviktimisasi*), yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka. Dengan adanya pengakuan dan pemenuhan hak ganti rugi, korban diharapkan dapat memperoleh keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan (Lilik Mulyadi, 2015).

Dengan demikian secara komprehensif, hak ganti rugi korban KDRT dapat dirumuskan sebagai hak yang dimiliki oleh korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh pemulihan yang adil dan layak atas dampak yang dialaminya, yang dijamin oleh hukum dan dilaksanakan melalui tanggung jawab pelaku dan/atau negara dalam rangka mewujudkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Dasar Hukum Hak Ganti Rugi

Hak ganti rugi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin adanya pemulihan terhadap pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, dasar hukum hak ganti rugi tidak hanya bersumber dari satu cabang hukum, melainkan tersebar dalam berbagai rezim hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan korban.

Dalam hukum perdata, dasar utama hak ganti rugi dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum

Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 21
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.
- KUHAP Pasal 184 tentang alat bukti yang sah
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 145.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2015, hlm. 60.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 98.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung Binacipta, 1987, hlm. 95
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 122.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 80
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 203
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 99
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 87.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 10 dan 11.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A dan 7B

PROFIL PENULIS




Amiruddin, S.H., M.H.

Merupakan seorang akademisi dan peneliti di bidang ilmu hukum yang berdomisili di Klakah, Lumajang. Ia menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di IAIM Miftahul Ulum Lumajang pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada tahun 2022. Latar belakang akademik tersebut membentuk landasan keilmuan yang kuat dalam penguasaan teori dan praktik hukum, serta mendorong keterlibatannya dalam pengembangan kajian hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Saat ini, penulis aktif mengabdikan sebagai bagian dari civitas akademika di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang, dengan mengemban tugas pada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Dalam perannya tersebut, ia berkontribusi dalam pengembangan penelitian serta pelaksanaan kegiatan pengabdian yang aplikatif dan berdaya guna. Selain itu, ia juga produktif menulis buku dan artikel ilmiah yang telah terpublikasikan, sebagai bentuk kontribusi intelektual dalam pengembangan ilmu hukum. Melalui karya-karyanya, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Email Penulis: amirulmukminin0111@gmail.com



BAB 15

HAK GANTI RUGI

KORBAN PENIPUAN

DARING

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Kedudukan Korban Penipuan Daring dalam Sistem Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam hukum pidana klasik, korban sering ditempatkan sebagai pihak yang membantu negara membuktikan perbuatan pelaku. Kedudukan korban terlihat terutama melalui keterangannya sebagai saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Pola ini membuat korban tampak sebagai objek pembuktian, karena proses pidana lebih berpusat pada kesalahan pelaku dan pemidanaan. Pandangan hukum pidana modern mulai menggeser posisi tersebut dengan menempatkan korban sebagai orang yang memiliki hak, kepentingan, dan kebutuhan pemulihan. Dasar pemikiran ini sejalan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 2014, yang menyebut korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Audi et al., 2022).

Perubahan kedudukan korban menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak cukup hanya menghukum pelaku. Negara juga harus memperhatikan akibat tindak pidana yang dialami korban, termasuk kerugian ekonomi dalam kasus penipuan daring. Korban penipuan daring biasanya kehilangan uang, data pribadi, rasa aman, dan kepercayaan terhadap transaksi digital. Oleh karena itu, korban harus dipandang sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, informasi, dan pemulihan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.

Konsep korban sebagai subjek pemulihan hak juga tampak dalam pengaturan mengenai restitusi. Restitusi menegaskan bahwa korban tidak hanya berhak didengar keterangannya, tetapi juga berhak menuntut pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dalam perkara penipuan daring, restitusi menjadi penting karena tujuan utama korban sering kali adalah pengembalian uang atau pemulihan kerugian. Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan, serta penggantian biaya perawatan medis

dan/atau psikologis. Ketentuan ini diperkuat oleh PERMA No. 1 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana (Pratiwi & Dj, 2022).

Korban penipuan daring memiliki karakteristik khusus karena kerugian yang dialami biasanya berbentuk kerugian finansial secara langsung. Korban dapat kehilangan uang melalui transfer bank, dompet digital, kartu kredit, atau transaksi elektronik lain yang digunakan oleh pelaku. Kerugian tersebut tidak hanya mengurangi harta korban, tetapi juga dapat menimbulkan beban psikologis karena korban merasa tertipu, malu, dan tidak aman. Dalam konteks ini, Pasal 7A ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 2014 menjadi dasar penting karena korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ketentuan tersebut relevan bagi korban penipuan daring karena tujuan utama pemulihan korban adalah pengembalian kerugian yang telah diderita.

Korban penipuan daring juga memiliki kerentanan digital karena tidak semua korban memahami cara kerja teknologi, keamanan data, dan modus kejahatan siber. Pelaku sering memanfaatkan ketidaktahuan korban melalui tautan palsu, akun tiruan, pesan manipulatif, atau situs yang menyerupai layanan resmi. Keadaan ini membuat korban mudah percaya karena transaksi digital sering berlangsung cepat, praktis, dan tanpa pertemuan langsung. Perlindungan terhadap korban menjadi penting karena Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 memberikan hak kepada saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Hak tersebut harus dibaca secara luas agar perlindungan korban penipuan daring tidak hanya terbatas pada keamanan fisik, tetapi juga mencakup keamanan ekonomi dan perlindungan dari ancaman digital lanjutan.

Karakteristik lain dari penipuan daring adalah anonimitas pelaku dan hambatan pembuktian elektronik. Pelaku dapat memakai identitas palsu, nomor telepon sekali pakai, rekening penampung, alamat internet tersembunyi, atau akun media sosial yang mudah dihapus. Kondisi tersebut menyulitkan korban dan aparat penegak hukum dalam menelusuri pelaku, mengamankan aset, dan

Daftar Pustaka

- Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., Wibowo, A., Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. (2022). *Compensation and restitution for victims of crime in indonesia : Regulatory flaws , judicial response , and proposed solution Compensation and restitution for victims of crime in indonesia : Regulatory flaws , judicial response , and proposed solution. Cogent Social Sciences, 8(1), 1–13.* <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>
- Aprilianda, N., Mufatikhatul Farikhah, R. I. F., Nadhilah, & Kadir. (2024). RECONSTRUCTION OF RESTITUTION AS AN ADDITIONAL PUNISHMENT FOR VICTIMS OF CRIMINAL ACTS. *ARENA HUKUM, 17(2)*, 226–241.
- Audi, M. K., Ali, C., & Zakaria, F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1)*, 14–21.
- Budi A. Safari, F. H. (2014). Hak restitusi sebagai perlindungan terhadap korban tindak pidana pada lembaga perlindungan saksi dan korban. *Jurnal Ilmu Hukum Prima IHP, 120–129.*
- Intan Justiasari, Somawijaya, W. S. (2024). MODUS INVESTASI ILEGAL Intan Justiasari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia Somawijaya Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia Wanodyo Sulistyani Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , Indonesia Abstrak Nilai / Triliun Rupiah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 18(6)*, 4325–4341.
- Kameswari Dyah Tungga Dewi, B. S. (2023). ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN). *Verstek Jurnal Hukum Acara, 11(1)*, 40–49.
- Novalinda Nadya Putri, M. E. H. (2024). *LEGAL POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PURSUANT TO SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2024 (PERATURAN MAHKAMAH*

- AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024*). 2024(1), 1–17.
- Nursabilah, A. N., Khurulani, N. V., Prasanti, A., & Aulia, D. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Cyber Scam* Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 168–187.
- Oktavia Djabar, Dian Ekawaty Ismail, A. R. Y. M. (2025). *Cyber Phishing dan Penegakan Hukumnya: Peran Krusial Penyidik Menurut UU ITE*. *RechtJiva*, 2(2), 214–230.
- Pratiwi, A. D., & Dj, A. H. (2022). Regulation of the Right of *Restitution* for Children As *Victims of Criminal Acts*. *Journal of Scientific Reseach, Education, and Technology*, 1(2), 465–471.
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli *Online*. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 131–138.
- Satria, A. B. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan *Online* oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Korban. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(10), 21–29.
- Shaqila, F., & Lubis, R. (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 02(02), 63–70.
- Sulistiani, L. (2022). PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101.
- Tamimi Pratiwi, A. A. D. M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1), 1–13.
- Wibowo, B. (2024). KLAUSULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana Vol 3. No. 1 April 2024. *KLAUSULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 3(1), 43–56.

PROFIL PENULIS




Dara Puspitasari, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016) setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis diantaranya: "Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul "Legal Protection Againsts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id




BAB 16

SYARAT MATERIIL DAN

FORMIL PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN

Suti'ah, S.Tr.T., M.MT., CSPP.



Pengantar

Selama ini, diskursus hukum kita seringkali terlalu fokus pada sosok "siapa yang berbuat" (tersangka atau terdakwa). Kita mengerahkan segala daya upaya untuk melacak jejaknya, membedah motifnya, dan memastikan hukumannya. Namun, dalam keriuhan pengejaran keadilan tersebut, kita seringkali alfa pada denyut nadi utama dari peristiwa itu sendiri: yaitu "siapa yang menderita" (korban) dan "siapa yang melihat" (saksi).

Buku kecil berjudul "HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN "Syarat Materiil dan Formil Perlindungan Saksi dan Korban" ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Sebagai seorang teknokrat dan engineer profesional yang bergelut di dunia yang harus selalu memperhatikan hukum, kami mencoba menyusun naskah ini untuk memahami bagaimana melalui instrumen hukum, Kita akan membahas dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai prosedural (syarat formil) dan substansi urgensi (syarat materiil) yang menentukan kapan dan bagaimana meletakkan perisainya di depan seorang saksi atau korban.

Perjalanan kita akan melintasi tiga dimensi waktu dan ruang hukum: pertama, paradigma lama namun masih memberi warna dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama; kedua, filosofis dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menjanjikan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dan yang ketiga, bentangan standar global dalam hukum internasional.

Semoga naskah yang ringkas namun padat ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum, praktisi, mahasiswa hukum, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat luas. Penulis adalah pembelajar sejati yang *open minded* dalam menerima masukan untuk perbaikan selanjutnya. Selamat membaca.

Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban adalah aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana karena kesaksian mereka sering menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran dalam suatu tindak pidana. Tanpa perlindungan yang memadai, banyak saksi dan korban yang

enggan memberikan keterangan mereka, akibatnya proses hukum yang tidak dapat berjalan secara efektif dalam mengungkap kejahatan, khususnya pada perkara-perkara besar dan tindak pidana yang terorganisir.

Dalam diskursus tata hukum pidana kontemporer di Indonesia, sistem peradilan telah mengalami pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) yang sangat fundamental. Kita telah bergerak dari model konvensional yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*punitive model*) menuju paradigma yang lebih memuliakan hak asasi manusia, di mana saksi dan korban ditempatkan sebagai elemen sentral dalam penegakan kebenaran materil.

Anatomi perlindungan ini secara dibangun di atas dua pilar utama, yaitu Syarat Formil (Ambang Batas Prosedural) dan Syarat Materil (Penilaian Substantif). Pemisahan kedua syarat ini bukanlah sekadar instrumen birokrasi administratif, melainkan sebuah filter yuridis untuk menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan penegakan hukum, dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara.

Dalam kerangka Hukum di Indonesia sebagai dasar Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini lahir dari hasil kerja sama lembaga HAM, lembaga anti korupsi, dan masyarakat sipil sejak tahun 2001. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari *ratifikasi* Indonesia atas *UN Convention Against Corruption* pada tahun 2003.

Berikut cakupan perlindungan dalam Hukum Nasional yang termaktup dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mencakup beberapa pembaruan penting, antara lain penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat. Perluasan subjek perlindungan ini tidak hanya mencakup saksi dan korban, tetapi juga saksi pelaku dan pelapor. Perluasan layanan perlindungan, yang termasuk perlakuan khusus bagi korban kekerasan seksual dan kelompok rentan lainnya.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. M., "Paradigma Filosofis dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 7 No. 4, 2025, hlm. 411-421.
- Ariani, Nevey Varida, "Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014.
- Arianita, Lady, S.H., "Saksi dalam Hukum Acara Pidana", Artikel Hukum Pengadilan Negeri Tebo.
- Beritasatu.com, "Kasum Desak Polisi dan Jaksa Terus Sidik Kasus Munir", 4 Mei 2012.
- Christian H.H., "Analisis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Skripsi, Universitas Tarumanagara, 2009.
- Daniel, Bony, "Eksistensi Testimonium De Auditu: Dialektika Kritis Filosofis Antara KUHAP Lama VS KUHAP Baru", Dandapala, 12 Januari 2026.
- Detik.com, "Novel Baswedan Jenguk Andrie Yunus, Prihatin Hakim Seolah Tak Berpihak Korban", 12 Mei 2026.
- Hukumonline*, "RUU Perlindungan Saksi: Saksi Dapat Berganti Identitas Diri", 2000, yang membahas ketiadaan perlindungan saksi di KUHAP Lama.
- Hukumonline.com*, "Konsep Rapuh Perlindungan Korban", yang membahas kelemahan konseptual dalam UU No. 13/2006.
- Hukumonline.com*, "RUU Perlindungan Saksi: Saksi Dapat Berganti Identitas Diri", yang membahas ketiadaan perlindungan eksplisit bagi saksi dalam sistem hukum Indonesia.
- ICW (*Indonesia Corruption Watch*), Laporan Penelitian Lapangan tentang Perlindungan Saksi, sebagaimana dikutip dalam *Hukumonline*, 2000.
- Inilah.com, "DPR: LPSK Tak Bernyali Lindungi Susno", 2010.

- J. de Fretes, D. J. A. Hehanussa, and J. Hattu, "Perlindungan Hukum Bagi Dalam Tindak Pidana Korupsi Saksi," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 7, pp. 587-595, Sep. 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, khususnya Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 50-68, Pasal 117, Pasal 183, dan Pasal 184.
- Kompas.com, "LPSK Dinilai Tak Bernyali Lindungi Susno", 3 Juni 2010.
- Kompas.com, "Pengajuan Perlindungan AG di Kasus Mario Dandy Ditolak, Bagaimana Syarat dan Cara Mendapat Perlindungan LPSK?", 15 Maret 2023.
- Kompas.tv, "LPSK akan Lihat Dulu Bharada E dan Istri Irjen Ferdy Sambo Sebagai Saksi, Korban, atau Tersangka", 19 Juli 2022.
- Kompas.tv, "Syarat dan Cara Ajukan Permohonan Perlindungan ke LPSK, Cek di Sini", 23 September 2025.
- Kompasiana, "The Option for the Poor in Indonesian *Criminal Law*", 17 Januari 2026, yang mengkaji keterbatasan positivisme hukum dalam melindungi martabat manusia.
- lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025*. Jakarta, Indonesia: LPSK, 2026.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta, Indonesia: LPSK, 2024.
- Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Penainsight.com, "Novel Baswedan Murka! Korban Penyiraman Kimia Justru Terancam Dijemput Paksa di Sidang Militer", 14 Mei 2026.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan oleh LPSK.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan definisi saksi dalam KUHAP.

- Rahardjo, Satjipto, "Membedah Hukum Progresif", Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, yang mengkritik positivisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
- Schaffer, Stephen. (1968). *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. New York: Random House.
- Serambinews.com, "Konsep Rapuh Perlindungan Korban", 10 Oktober 2019
- SIP Law Firm, "Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pidana." [Online]. Available: <https://siplawfirm.id/mekanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-kasus-pidana>.
- Tempo.co, "Begini Cara Mengajukan Perlindungan ke LPSK", 10 Agustus 2022.
- Tribunnews.com, "DPR Soroti Minimnya Koordinasi LPSK dan Aparat Hukum, Usul Adanya Liaison Officer Permanen", 17 September 2025.
- UN *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 560, khususnya Pasal 5 dan Pasal 28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

PROFIL PENULIS



Suti'ah, S.Tr.T., M.MT., CSPP.

Penulis Lahir di Kudus, pada tanggal 27 April 1983 anak terakhir dari 3 bersaudara dari keluarga yang sederhana, saat ini masih mengabdikan diri di Perusahaan Listrik Negara sejak 1 Agustus 2005. *Passion* dengan teknologi, industri, ketenagalistrikan serta energy membuat penulis yang sampai saat ini masih konsisten dengan motivasi yang sangat tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari diri penulis untuk keluarga, masyarakat, Bangsa Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, Penulis merupakan alumni Polines, PENS, ITS dengan jurusan yang tentunya tidak berseberangan dengan *Certified Strategic Planning Profesional* dengan beberapa penghargaan sbb :

1. "Best Inspiring & Creativity Women Award 2025- 2026" Tingkat Asia Dari *World Achievement Association* Dan Majalah Penghargaan Indonesia.
2. Anugrah Esg 2026 Oleh Cnbc Indonesia *Research*.
3. *New Concept – First And Only "Double The Honour – Double The Pride" Professional Excellence Award 2026 & Outstanding Excellence Award 2026* Dari *Achievement Magz*.

Dengan harapan tulisan ini dapat memberikan kontribusi lebih dalam mengintegrasikan ilmu dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Salam Sukses, Bahagia, Berkah buat kita semua. Aamiin.

sutiah.saputra@gmail.com

Nomor HP/WA : 081391370347



BAB 17

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LPSK

Lucky Elza Aditya, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan mandat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 (UU PSDK). Lembaga ini bertugas dan berwenang dalam pemberian perlindungan dan hak lain kepada Saksi dan/atau Korban (Rauf et al., 2022). Perlindungan dimaknai sebagai pemberian rasa aman melalui segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

Upaya harmonisasi pembaruan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil melalui KUHP 2023 dan KUHP 2025 juga memberikan perubahan UU PSDK yang telah disahkan revisi pada tanggal 21 April 2026 melalui Sidang Paripurna (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2026). Harmonisasi ini diharapkan dapat membentuk sistem peradilan pidana terpadu khususnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap subjek hukum sebagaimana amanat undang-undang.

Salah satu harmonisasi adalah pengakuan perempuan dan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana, baik berstatus korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa (Utami et al., 2026). Perlindungan pelapor/pengadu, saksi, dan korban diatur dalam Pasal 53-54 KUHP yang mana memperkuat peranan LPSK memenuhi hak perlindungan pada setiap tahapan pemeriksaan serta menekankan fungsi koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan LPSK saat perlindungan pelapor/pengadu, saksi, dan korban. Bab ini akan berfokus membahas kedudukan dan kewenangan dari LPSK.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di ibu kota negara yang dapat membentuk perwakilan di daerah berdasarkan kebutuhan berdasarkan pasal 11 UU PSDK. Kelembagaan LPSK dalam revisi UU PSDK akan mengalami perubahan yang semula “lembaga mandiri” menjadi “lembaga negara independen” (Fana Fadzikrillahi Suparman Putra, 2026; Harbowo, 2026).

Perubahan ini menunjukkan upaya memperkuat kedudukan LPSK secara independen dan bebas dari intervensi/pengaruh, tidak


sebatas sebagai pelaksana fungsi perlindungan, tetapi juga sebagai pranata penting dalam sistem peradilan pidana.

Secara kelembagaan, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan membuat laporan kinerja tahunan secara berkala kepada DPR sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja secara berkala (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, 2026).

LPSK dipimpin oleh 7 orang anggota yang berasal dari unsur profesional dengan latar belakang hukum, hak asasi manusia, akademisi, dan bidang terkait lainnya dengan masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan berikutnya. Setiap pengangkatan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. LPSK didukung oleh sekretariat jenderal dalam pelaksanaan tugasnya, yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada pimpinan LPSK.

Selain itu, untuk memperkuat kualitas kebijakan, dibentuk dewan penasihat yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anggota LPSK. Dewan ini dipilih melalui panitia seleksi yang melibatkan unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat, dengan jumlah maksimal 5 orang dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Struktur ini menunjukkan LPSK membuka ruang partisipasi eksternal guna meningkatkan kualitas dan independensi perlindungan terhadap saksi dan korban. Struktur Organisasi LPSK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 17.1: Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber: Diolah penulis

Daftar Pustaka

- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 328–344. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- C, B. C., J, L. P., & Mathew, J. (2022). A Framework for the Psychosocial Rehabilitation of Adolescent *Victims* of Domestic Violence. *Journal of Social Work Education and Practice*, 7(3). <https://www.jswep.in/index.php/jswep/article/view/141>
- Fana Fadzikrillahi Suparman Putra. (2026, June 24). 7 Poin Penting UU PSDK, LPSK Jadi Lembaga Negara hingga Sita Harta Penjahat. *Dana Trust*. <https://investortrust.id/national/101259/7-poin-penting-uu-psdk-lpsk-jadi-lembaga-negara-hingga-sita-harta-penjahat>
- Ferrara, P., Zona, M., Cammisa, I., Giardino, I., Pastore, M., Vural, M., Pettoello-Mantovani, M., Scaltrito, F., & Pettoello-Mantovani, C. (2025). The unseen burden: Challenges by children and adolescents in witness *protection* programs in western countries. *Global Pediatrics*, 14, 100288. <https://doi.org/10.1016/j.gped.2025.100288>
- Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. *UNES Law Review*, 6(2), 4235–4242. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1262>
- Galih, Y. S., Hermana, A., & Muhammad, F. (2025). Kewenangan Mengajukan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/20995>
- Harbowo, N. (2026, April 21). DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Peran LPSK Diperkuat. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-sahkan-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-peran-lpsk-diperkuat>
- Imelda, C. (2020). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 21–32.

- John Kenedi. (2020). *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Pustaka Pelajar.
- Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. (2026). *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2025* [Kinerja]. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmlk93n830007hggtuq7p1alb>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2024). *Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdimensi Bisnis*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). [https://www.elsam.or.id/storage/files/2/Peran%20Lembaga%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20\(Final\).pdf](https://www.elsam.or.id/storage/files/2/Peran%20Lembaga%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20(Final).pdf)
- Lenardo, M., Ramadhani, N. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.659>
- Marantika, M., Toule, E. R. M., & Supusepa, R. (2026). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(3), 2277–2292. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.8000>
- Masahiro Suzuki. (2023). *Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework*. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12). <https://doi.org/10.1177/00938548231206828>
- Oktavia, D. P., Apriyani, R., & Wati, A. (2025). Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(3), 61–69. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127>
- Oktir Nebi, Sukamto Sutoto, Hafrida, & Elly Sudarti. (2024). Existence

- of Witness and *Victim Protection Agencies* in the Perspective of *Justice for Victims Domestic Violence*. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i1.7495>
- Pangestuti, E. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. *Yustitiabelen*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127>
- Rahmansyah, I. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 3(6), 2223–2244. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22969>
- Rauf, S., Hasjad, H., & Guntur, S. (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203–218. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>
- Satrio, N., & Toni, T. (2021). Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 183–196. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2726>
- Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 173–180. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.425>
- Utami, F. R., Anggraeniko, L. S., & Ambarwati, A. (2026). Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 226–235. <https://doi.org/10.56128/jkjh.v6i1.895>


PROFIL PENULIS



Lucky Elza Aditya, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan Sarjana pada tahun 2010-2014 dan pendidikan Magister pada tahun 2014-2016 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen kompartemen hukum pidana sejak tahun September 2024. Sebelumnya bekerja di perusahaan konstruksi pada tahun 2017-2024 yang bertanggungjawab dalam beberapa proyek pemerintah, swasta, dan internasional. Penulis mempunyai keahlian dalam bidang manajemen dan administrasi kontrak, penutupan asuransi, manajemen klaim-anti klaim, penyelesaian sengketa jasa konstruksi dan asuransi, *contract drafting* untuk pengadaan ekspor-impor serta dalam negeri, sewa-menyewa, jasa konstruksi, ketenagakerjaan, kerjasama operasi, kerahasiaan dan nota kesepahaman, serta kontrak kerjasama dalam bidang investasi. Saat ini, penulis tertarik dalam tindak pidana dalam bidang ekonomi, transnasional dan siber.

Email Penulis: luckyelza@ub.ac.id



BAB 18
POLITIK HUKUM PIDANA
TERHADAP
PERLINDUNGAN SAKSI:
JUSTICE COLLABORATOR
DAN WHISTLEBLOWER

Pudoli Sandra, S.H, M.H.
Universitas Sriwijaya



Konsep dan Urgensi Perlindungan Saksi, *Justice collaborator*, dan *Whistleblower* dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap saksi dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan serta hak-hak individu yang memberikan keterangan dalam rangka membantu proses penegakan hukum. Kebutuhan perlindungan ini muncul karena saksi sering berada dalam posisi rentan, yakni menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, bahkan risiko terhadap keselamatan dirinya akibat kesaksian yang diberikan. Seiring perkembangan kebutuhan penegakan hukum, cakupan perlindungan tidak hanya terbatas pada saksi konvensional, tetapi juga mencakup *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Whistleblower* merupakan pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana tanpa keterlibatan dalam perbuatan tersebut, Adapun *justice collaborator* ialah pelaku yang tidak berperan sebagai aktor utama dan memilih bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membongkar tindak pidana yang lebih luas. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta dipertegas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011.(Undang-Undang, 2014).

Perlindungan terhadap saksi, *whistleblower*, dan *justice collaborator* memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena keberadaan mereka sering menjadi kunci dalam mengungkap tindak pidana, terutama kejahatan yang terorganisasi seperti korupsi dan narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Dalam banyak situasi, aparat penegak hukum menghadapi hambatan serius dalam mengungkap perkara apabila tidak memperoleh informasi dari pihak internal atau pelapor yang mengetahui langsung tindak pidana tersebut. Karena itu, negara berkewajiban menyediakan jaminan perlindungan berupa perlindungan hukum, perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, serta rasa aman agar masyarakat tidak ragu untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Upaya perlindungan ini juga merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran *justice collaborator* dan *whistleblower* mencerminkan berkembangnya sistem peradilan pidana modern yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman pelaku, melainkan juga pada upaya peningkatan efektivitas dalam pengungkapan tindak pidana. Melalui peran serta mereka, aparat penegak hukum memperoleh akses informasi penting yang memungkinkan terbongkarnya jaringan kejahatan yang bersifat tertutup dan terorganisasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi, *justice collaborator*, dan *whistleblower* menjadi komponen krusial dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Romli Atmasasmita, 2011).

Sejarah dan Perkembangan Politik Hukum Perlindungan Saksi di Indonesia

Pada awal perkembangan hukum pidana di Indonesia, perlindungan terhadap saksi belum menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. KUHAP yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hanya menempatkan saksi sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tanpa mengatur secara khusus mengenai perlindungan atas keamanan dan hak-haknya. Pada masa itu, perhatian hukum acara pidana lebih berfokus pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa sehingga kedudukan saksi dalam praktik peradilan masih tergolong lemah (Andi Hamzah, 2016).

Perkembangan politik hukum perlindungan saksi mulai mengalami perubahan setelah era reformasi tahun 1998. Reformasi membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Meningkatnya kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, terorisme, dan kejahatan terorganisasi menunjukkan pentingnya keberadaan saksi dalam membantu penegakan hukum. Namun di sisi lain, banyak saksi enggan memberikan keterangan karena adanya ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak tertentu. Kondisi tersebut mendorong negara untuk membentuk regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 259-261
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 102-104
- Ester Johana Elisabeth dan Wiwik Afifah, “Kesesuaian SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terhadap *Whistleblower* dan *Justice collaborator*,” *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1180-1184.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: PT Alumni, 2015, hlm. 41-43.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: PT Alumni, 2015, hlm. 41-45.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 114-116; Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 96-98.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 112-114.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 118-120.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10; lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, angka 9.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 dan Pasal 10; lihat juga Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 114-116.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan*

Justice collaborator, Bandung: PT Alumni, 2015, hlm. 60-63

United States Congress, Whistleblower Protection Act 1989, Section 2302(b); lihat juga Stephen M. Kohn, *The New Whistleblower's Handbook*, New York: Lyons Press, 2017, hlm. 45-48


PROFIL PENULIS



Pudoli Sandra, S.H., M.H.

Riwayat Pendidikan penulis diawali dari SDN Wates Babelan Bekasi lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Ar Risalah Slahung Ponorogo dan Pondok Modern Gontor Ponorgo selesai tahun 1999, kemudian ikut persamaan di MAN 1 Madiun lulus tahun 1999, kemudian menamatkan Pendidikan S1 Hukum di STIH Jenderal Soedirman Lumajang pada tahun 2003, penulis lalu melanjutkan jenjang S2 Hukum di Univ. Widyagama Malang lulus tahun 2011. Dan melanjutkan S3 Hukum di PDIH Unissula Semarang mulai tahun 2024 - sekarang.

Penulis selain menjadi dosen tetap di STIH Jenderal Soedirman Lumajang, juga berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di beberapa perusahaan serta menjadi Tenaga Ahli DPR RI sejak tahun 2015 – sekarang.



BAB 19
FAKTOR PENGHAMBAT
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Teori Perlindungan Hukum

Dalam berbagai macam teori, salah satunya disebutkan tujuan dibentuknya hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Hubungan dari ketiga konsep tersebut adalah hukum memberikan rasa adil bagi masyarakat dalam hal hak-hak masyarakat sebagai warga negara terpenuhi, yang kemudian dijamin dengan adanya Undang-Undang atau aturan tertulis sebagai bentuk kepastian hukumnya, sehingga terbentuklah manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari berlakunya suatu hukum (Yanto, 2020).

Sebagai contoh misalnya terdapat aturan yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang mencuri yang diatur sedemikian beratnya. Dengan beratnya ketentuan sanksi ini harapannya menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku. Karena adanya ketakutan terhadap sanksi maka kejahatan pencurian menjadi minim sehingga ketakutan akan kehilangan barang juga menjadi minim dalam masyarakat sehingga memberikan rasa aman. Dari sini dapat dilihat bahwa dari berlakunya suatu hukum dapat memberikan ketiganya, dari sisi keadilan masyarakat memiliki haknya terhadap barangnya, dari sisi kepastian pelaku kejahatan mendapatkan hukuman seberat-beratnya atas kejahatannya, dan secara keseluruhan hal tersebut memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat yakni kepastian dalam menegakkan hukum demi melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman (Afdhali & Syahuri, 2023).

Berkaitan dengan manfaat, dalam Teori Utilitarianism menurut Jeremy Bentham dikatakan jika Hukum seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satu aspek dari kemanfaatan tersebut adalah terjaminnya ketertiban dengan memberikan rasa aman, dimana rasa aman ini didapat melalui perlindungan yang terkandung dalam berlakunya suatu hukum (Azisa, 2016). Berdasarkan demikian, menurut teorinya maka hukum seyogyanya harus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat demi ketertiban dan ketentraman hidup. Lebih eksplisit, hal ini juga diatur dalam konstitusi yang menyatakan jika setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk

kejahatan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar filosofis urgensi perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia (Kenedi, 2020). Harapannya dari berlakunya suatu hukum maka akan terdapat perlindungan bagi masyarakat baik secara preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, dan represif, yaitu penanggulangan terhadap pelaku kejahatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan.

Hambatan dalam Perspektif Sistem Hukum

Hambatan bisa terjadi dari sudut pandang berlakunya sistem hukum di Negara itu sendiri, termasuk Indonesia. Menurut pandangan Lawrence M Friedman, hambatan perlindungan saksi dan korban dapat dipahami sebagai bentuk ketidakberhasilan interaksi antar instrumen penegak hukum negara (Ramadhani & Ardiansyah, 2024). Berdasarkan teorinya yang paling terkenal, kegagalan tersebut bisa terjadi karena adanya tiga elemen utama yang tidak terkordinasi dengan baik yakni Substansi Hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), dan Budaya Hukum (*legal culture*). Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dapat diartikan ketidakberhasilan perlindungan saksi dan korban pada dasarnya adalah merupakan konsekuensi yang timbul atas ketidakseimbangan dan lemahnya integrasi dalam keseluruhan sistem tatanan hukum yang berlaku (Yuhelson, 2018).

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pada level substansi hukum, hambatan muncul dalam bentuk disharmoni regulasi, norma yang belum operasional, serta kekosongan hukum pada jenis kejahatan tertentu, sehingga perlindungan tidak memiliki kepastian maupun kejelasan (Arifin, 2020).

Sebagai contohnya terdapat disharmoni dan tumpang tindih regulasi. Pengaturan perlindungan saksi dan korban tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, serta UU yang lebih spesifik seperti UU terorisme, UU Penghapusan KDRT, serta UU kekerasan seksual, dan

Daftar Pustaka

- Adiningsih, A. P., & Arifin, R. (2023). *Victims of Rape and The Legal Protection: Problems and Challenges in The Victimological Studies. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 3(1), 47–70. <https://doi.org/10.15294/lsr.v3i1.56688>
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Anggraini, N., Dwiyantri, H., & Pramono, Wahyu. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*. Penerbit Erka, Padang.
- Arifin, R. (2020). Legal Protection and Law Enforcement: The Unfinished Works. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.38035>
- Azisa, N. (2016). *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan (Sebuah Kajian Filosofis – Normatif)*. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Darma, I. M. W., Triwulandari, I. G. A. A. M., & Bunga, D. (2022). *Victim Blaming: Labeling For Women Victims Of Sexual Violence In Human Rights Perspective. International Journal of Law Reconstruction*, 6(2), 212–227. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887>
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *JIHK*, 5(2), 30–44. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media, Jakarta.
- Flora, H. S., Sutresna, I., Abdul, K. M., Ningrum, D., & Firmansyah, F. (2024). Legal Education on Consumer Rights: Community Empowerment Efforts in the Face of Unfair Business Practices. *Abdimas Indonesian Journal*, 4(2), 627–638. <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.500>
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, Yogyakarta. (Original

work published Deepublish)

- Haikal, M. F. (2023). Implikasi Obstruction of *Justice* terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265–277. <https://doi.org/10.25139/lex.v7i2.8862>
- Harwati, T. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. UIN Mataram Press, Mataram.
- Ismail, Z. (2023). *Buku Ajar Perlindungan Saksi & Korban*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Kenedi, J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lin, S. (2023). Rethinking modesty in *criminal law*. *Science of Law Journal*, 2(11), 7–10. <https://doi.org/10.23977/law.2023.021102>
- Marsudianto, D. N., & Israhadi, E. I. (2025). Uncertainty of Locus Delicti and Tempus Delicti as an Obstacle to Law Enforcement against Cybercrime. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 114–121. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.404>
- Picavet, E. (2018). Formal power and real authority: The involvement of *governance* norms or principles. *Humanistyka i Przyrodoznawstwo*, (19), 107–127. <https://doi.org/10.31648/hip.569>
- Prasada, E. A. (2022). Legal Awareness and Community Legal Compliance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1054–1056. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i2.2287>
- Ramadhani, P., & Ardiansyah, A. (2024). Urgensi dan Hambatan Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana. *AHKAM*, 3(3), 623–634. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i3.3774>
- Rozi, Z. B. P. (2025). Pidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1287>
- Shanahan, D., & Riley, L. (2025). Secondary *Victimisation*: *Victim-*

- Blaming, Retraumatization, and the Criminal Justice System*. Dalam K. Bennett & L. Riley (Ed.), *Vulnerable Victims and Victimization within Practice and Policy in the UK: Perspectives from Practitioners and Academic Insights* (hlm. 315–342). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99793-8_12
- Situmeang, S. M. T. (2024). The Urgency Of The Witness And Victim Protection Institution (LPSK) In The Criminal Justice System. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 7, 1279–1286. <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.640>
- Suganda, A., Kristiawanto, K., & Dewi, R. (2024). Normative ideas legal protection to witness and victim in criminal case. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(11). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.945>
- Suryani, B. (2023). *Kriminologi*. Universitas Medan Area Press, Medan.
- Uyun, A. (2024). Analysis of The Protection Needs of Witnesses and Victims in Criminal Cases. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5(2), 62–68. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21743>
- Wattimena, D., Idris, M., Hamson, Z., & Abdullah, Z. (2024). Analisis Komunikasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(3), 15–26. <https://doi.org/10.36090/jipe.v6i3.1463>
- Wijayanto, C., & Hasuri. (2024). Implementation Of Principles Of Restorative Justice In Criminal Procedural Legal Proceedings. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 13–24. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i1.33497>
- Wisner, B. (2025). Assessment of capability and vulnerability. Dalam *Reflecting on Ben Wisner's Contributions to Scholarship and Scholars*. Routledge.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di*

Indonesia. Yogyakarta: Zahir Publishing.

- Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The Role of *Victimology* in the *Protection of Crime Victims* in Indonesian *Criminal Justice System*. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(01), 63–78. <https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>
- Zakran, E. P., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 713–725. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>

PROFIL PENULIS




Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H

Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana pada tahun 2016 dan Magister pada tahun 2019. Sejak tahun 2024, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya pada kompartemen Hukum Islam. Sebagai akademisi penulis masih berusaha untuk aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk publikasi jurnal maupun penulisan sebuah bab dalam sejumlah book chapter sejak tahun 2024 hingga sekarang.

Di luar aktivitas akademik formal, sejak di bangku kuliah penulis juga memiliki ketertarikan yang kuat terhadap dunia seni, yang turut memperkuat khasanah dalam perspektif keilmuannya. Minat keilmuan penulis berfokus pada bidang Hukum Pidana, Hukum Islam, Kriminologi, serta Filsafat Hukum, dengan penekanan khusus pada kajian hukum yang bersifat abstrak dan general. Pendekatan ini mencerminkan upaya penulis dalam memahami hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai konstruksi pemikiran yang dinamis dan reflektif.

Email Penulis: zulfiqarbpr@ub.ac.id



BAB 20
POLITIK HUKUM
PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DALAM
KUHAP BARU

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Arah Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Politik hukum pidana dalam hukum acara pidana merupakan arah kebijakan negara dalam menentukan cara hukum pidana ditegakkan terhadap pelaku, saksi, dan korban. Kebijakan ini mengatur kewenangan aparat penegak hukum dan memberikan perlindungan kepada hak setiap orang yang terlibat dalam proses pidana. Negara harus menggunakan hukum acara pidana sebagai cara yang adil untuk menemukan kebenaran, bukan untuk menekan pihak yang lemah. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, membentuk dasar konstitusionalnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus diprioritaskan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang teratur, adil, dan menghormati hak asasi manusia (Antonius P S Wibowo, 2019).

Politik hukum pidana harus memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut untuk melindungi mereka. Karena mereka dapat menghadapi tekanan, ancaman, atau balas dendam dari pelaku, saksi dan korban sering berada dalam situasi yang berbahaya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan, menurut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Untuk melindungi saksi dan korban sejak awal proses hukum, negara menggunakan ketentuan ini sebagai landasan penting untuk membuat hukum acara pidana. Akibatnya, perlindungan saksi dan korban merupakan kewajiban konstitusional negara selain kebutuhan teknis untuk pembuktian.

Dengan KUHAP baru, kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak manusia telah diimbangi. Hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, arah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan betapa pentingnya menjaga agar

keterangan saksi dan korban dapat diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK ditugaskan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta memberikan hak-hak tambahan kepada mereka. Oleh karena itu, politik hukum pidana yang ditetapkan dalam KUHAP baru harus dipahami sebagai rencana nasional untuk menciptakan peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan memperhatikan hak.

Pergeseran paradigma dari *offender-oriented* ke *victim-oriented justice* menunjukkan perubahan cara pandang dalam sistem peradilan pidana. Pada paradigma lama, proses pidana lebih banyak berpusat pada pelaku tindak pidana, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penuntutan, sampai pemidanaan (Verrecchia, 2022). Dalam paradigma baru, negara juga harus memperhatikan posisi saksi dan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses hukum. Saksi dan korban tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk membuktikan kesalahan pelaku. Mereka harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan kepentingan yang wajib dilindungi.

Paradigma *victim-oriented justice* menempatkan korban sebagai pihak yang berhak memperoleh keamanan, informasi, pendampingan, dan pemulihan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014, saksi dan korban berhak atas perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka, bebas dari ancaman, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, mendapatkan nasihat hukum, dan mendapatkan pendampingan. Dengan ketentuan ini, saksi dan korban tidak lagi berada di pinggir proses hukum. Aparat penegak hukum harus menghormati hak aktif mereka. Oleh karena itu, politik hukum pidana yang berkeadilan mengutamakan perlindungan saksi dan korban.

Pergeseran menuju *victim-oriented justice* juga tampak dalam pengakuan terhadap hak korban atas pemulihan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau

Daftar Pustaka

- Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., Wibowo, A., Ali, M., Mulyono, A., Sanjaya, W., & Wibowo, A. (2022). *Compensation and restitution for victims of crime in indonesia : Regulatory flaws , judicial response , and proposed solution Compensation and restitution for victims of crime in indonesia : Regulatory flaws , judicial response , and proposed solution. Cogent Social Sciences, 8(1), 1–13.* <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>
- Antonius P S Wibowo, R. W. (2019). *The Role of Victim and Witnesses Protection Agency in Achieving Sustainable Development Goals : The Best practice of Indonesia. Atlantis Press, 363(Icils), 166–174.*
- Aprilianda, N., Mufatikhatul Farikhah, R. I. F., Nadhilah, & Kadir. (2024). RECONSTRUCTION OF RESTITUTION AS AN ADDITIONAL PUNISHMENT FOR VICTIMS OF CRIMINAL ACTS. *ARENA HUKUM, 17(2), 226–241.*
- Audi, M. K., Ali, C., & Zakaria, F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1), 14–21.*
- Budi A. Safari, F. H. (2014). Hak restitusi sebagai perlindungan terhadap korban tindak pidana pada lembaga perlindungan saksi dan korban. *Jurnal Ilmu Hukum Prima IHP, 120–129.*
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 5(2), 30–44.* <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Kadimuddin Baehaki, T. R. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum, 11(1), 52–63.*
- Mardiansyah, Ependi, A. C. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 4–5.* <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.306>

- Munir, A., Siregar, R. A., Kriminologi, P. S., Riau, U. I., Studi, P., & Kriminologi, P. (2024). VIKTIMISASI SEKUNDER DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA: BENTUK DAN PENYEBAB PADA KORBAN YANG TIDAK MELAPORKAN. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 147–157.
- Mutia Febriana, A. B. L. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN FAKTA DALAM PERKARA PIDANA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10).
- Nasution, N. (2018). Juridical Review of the Role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Protecting Child Victims of Sexual Violence in the Family Environment. *LEGAL BRIEF Journal*, 8(1), 16–29.
- Novalinda Nadya Putri, M. E. H. (2024). *LEGAL POLICY ON THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM PURSUANT TO SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2024 (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024)*. 2024(1), 1–17.
- Nursabilah, A. N., Khurulani, N. V., Prasanti, A., & Aulia, D. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 168–187.
- Pratiwi, A. D., & Dj, A. H. (2022). Regulation of the Right of Restitution for Children As Victims of Criminal Acts. *Journal of Scientific Reseach, Education, and Technology*, 1(2), 465–471.
- Satria, A. B. (2025). Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Korban. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(10), 21–29.
- Shaqila, F., & Lubis, R. (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 02(02), 63–70.

Verrecchia, P. J. (2022). Is the Time Right for a Paradigm Shift ? Where we have been and where we Might be Going. *International Journal of Criminology and Sociology*, 11, 130–135

PROFIL PENULIS




Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktorat Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, “Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar “Pancasila”, Buku Ajar “Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, Buku “Hukum dan Psikologi” dan Buku “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis dibeberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



BAB 21
PERBANDINGAN
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN DI
BEBERAPA NEGARA

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan: Tipologi Konstitusional

Topik perbandingan hukum (*comparative law*) dalam konteks perlindungan saksi dan korban sangatlah strategis, terutama untuk membedah bagaimana berbagai sistem hukum menyeimbangkan antara hak terdakwa (*due process*) dengan kewajiban negara melindungi warga negaranya (*state obligation*). Perlindungan saksi/korban dipandang sebagai kewajiban asasi negara (*positive obligation*) atau sekadar instrumen prosedural untuk memperkuat pembuktian. Sejumlah penelitian yang akan diuraikan pada bab ini menunjukkan adanya pergeseran umum dari korban sebagai saksi/alat bukti menuju korban sebagai subjek hak, tetapi laju dan bentuknya berbeda antara tradisi civil law dan common law. Pergeseran ini lebih sering muncul dalam undang-undang biasa dan instrumen hak asasi daripada teks konstitusi secara eksplisit.

Di banyak sistem, sejarah korban bergerak dari penghilangan hampir total peran korban oleh negara menuju “pengakuan tanpa syarat” atas perannya dalam membentuk hukum pidana dan keadilan, termasuk hak mengajukan klaim perdata dalam proses pidana (Gadjiev, 2025). Artikel Korea membedakan paradigma saksi, kerusakan, harm, dan *rights* paradigm, dan menyatakan bahwa hanya *rights* paradigm yang benar-benar menjamin hak korban yang dapat ditegakkan, berakar pada martabat manusia dalam konstitusi (Sunghoon, 2024). Beberapa konstitusi dan doktrin menautkan hak korban (misalnya kompensasi negara) langsung dengan hak konstitusional atas martabat dan hak asasi dasar (Gurevičs, 2022; Sunghoon, 2024; Sehgal & Das, 2024).

Sistem civil law Eropa mengenal model korban sebagai pihak dalam proses (*partie civile*, *Nebenkläger*), dengan hak ikut serta dan menuntut ganti rugi dalam perkara pidana (Dearing & Huxtable, 2020; Göhler, 2019; Holder & Dearing, 2024). FRA mengidentifikasi lima model peran korban: dari “korban sebagai saksi penyedia bukti” sampai “korban sebagai pihak yang berhak atas peran sebagai pihak proses”, dan mencatat bahwa banyak negara civil law bergerak ke model ke-4 dan ke-5 (korban sebagai pemegang hak dan pihak) meski praktik aparat masih sering melihat korban hanya sebagai saksi

(Holder & Dearing, 2024). Di beberapa negara *civil law non-Eropa*, reformasi konstitusional dan undang-undang HAM memperjelas hak prosedural dan perlindungan korban (misalnya Meksiko) (Vázquez et al., 2021), serta hak kompensasi konstitusional bagi korban kejahatan (Sunghoon, 2024; Sehgal & Das, 2024; Gadjiev, 2025).

Tabel 21:1 Hak Korban di Luar Struktur Peradilan

Aspek	Civil law Eropa	Common law (Inggris/AS, India, dll.)
Posisi formal	Dapat menjadi pihak proses (joint prosecutor/civil party)	Umumnya hanya saksi; negara memonopoli penuntutan
Sumber hak	KUHAP, KUHP, kadang terkait konstitusi/martabat manusia	Piagam/Code of Practice, statutes, amandemen konstitusi negara bagian
Pola pengakuan	Hak partisipasi + ganti rugi di dalam proses pidana	"Victims' rights" sering berupa hak diberi tahu, didengar, tapi sulit ditegakkan

Sumber: Dearing & Huxtable, 2020; Göhler, 2019; Holder & Dearing, 2024; Doak, 2005; Kirchengast, 2016; Beloof, 2005; Manikis, 2013; Kovarsky, 2025; Beloof, 2005; Manikis, 2013; Kovarsky, 2025

Di common law, korban lama ditempatkan sebagai "private party" yang hanya menjadi saksi; hak partisipasi dianggap mengancam sifat publik dan objektif peradilan pidana (Dearing & Huxtable, 2020; Kovarsky, 2025; Doak, 2005). Gelombang reformasi menghasilkan undang-undang dan bahkan amandemen konstitusi negara bagian di AS, namun banyak hak korban tetap "ilusif" karena masalah standing, remedy, dan review (Beloof, 2005; Kovarsky, 2025; Manikis, 2013). Perkembangan di India dan yurisdiksi common law lain menunjukkan kemajuan bertahap: hak informasi, partisipasi terbatas, kompensasi; namun korban belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hak yang setara dengan negara (Nagpal & Rawandale, 2023; Bajpai, 2022; Sehgal & Das, 2024).

Daftar Pustaka

- Abdulovna, D. (2024). Advancing *Criminal Justice* Reform through Restorative Justice: A Narrative Review. *Sinergi International Journal of Law*. <https://doi.org/10.61194/law.v2i4.719>
- Abe, H. (2023). The Japanese Cooperation Agreement System in Practice: Derived from the U.S. Plea Bargaining System but Different. *Global Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1163/2211906x-12010001>
- Adiananto, Y., Budiono, A., Sn, T., & Permadi, I. (2020). Problematics Independence of Witness as a Law Enforcement Institution. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7, 458-462. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i7.1867>
- Aizpurua, E., & Rogan, M. (2021). Correctional oversight bodies' resources and protections across the European Union: Are their hands tied?. *Criminology & Criminal Justice*, 22, 383 - 403. <https://doi.org/10.1177/1748895820986966>
- Anjari, W. (2023). Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>
- Antil, R. (2023). Evidence Produced by Child Witnesses and the Need for Reforms. *Journal of Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.61453/jobss.v2023no12>
- Aquilina, K., & Mulaj, K. (2018). Limitations in attributing state responsibility under the Genocide Convention. *Journal of Human Rights*, 17, 123 - 139. <https://doi.org/10.1080/14754835.2017.1300521>
- Armijos, H., Moreno, M., & Plúas, Y. (2025). Analysis of the right to be forgotten in international law and its practical application. *Innova Science Journal*. <https://doi.org/10.63618/omd/isj/v3/n1/1>
- Aronofsky, D. (2007). The International Legal Responsibility To protect Against Genocide, War Crimes And Crimes Against Humanity: Why National Sovereignty Does Not Preclude Its Exercise. *ILSA Journal*

of International and Comparative Law, 13, 317-319.

- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). Determination Of Status As A Witness Of Cooperating Actors (*Justice collaborator*) And The Right To *Criminal Leniency* In The Laws And Regulations In Indonesia. *Wacana Hukum*. <https://doi.org/10.33061/1.wh.2021.27.1.4971>
- Askerova, M., & Suleymanov, A. (2025). Some procedural aspects of the confrontation within the framework of cooperation between states in the fight against crime. *Eurasian Scientific Journal of Law*. <https://doi.org/10.46914/2959-4197-2023-1-4-71-81>
- Astri, I., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika. , 1, 32-49. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>
- Bajpai, G. (2022). The Emergent Paradigm of *Victim Justice*. *Global Advances in Victimology and Psychological Studies*. <https://doi.org/10.54945/gavps.v1i1.4>
- Bakare, S., Adeniyi, A., Akpuokwe, C., & Eneh, N. (2024). Data Privacy Laws And Compliance: A Comparative Review Of THE EU GDPR And USA Regulations. *Computer Science & IT Research Journal*. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v5i3.859>
- Ballin, M., & Castelijin, T. (2024). The Use of Videoconferencing at Trial and Its Effects on the *Rights* of the Defense: A Study of the Future Regulation in The Netherlands. *Tilburg Law Review*. <https://doi.org/10.5334/tilr.391>
- Beazley, A., Ertle, L., Mosna, A., & Rackow, P. (2025). Audiovisual Interrogation of Witnesses in Belgium and Germany and its Fundamental *Rights* Implications. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10068>
- Beloof, D. (2005). The Third Wave of Crime *Victims' Rights*: Standing, Remedy, and Review. *BYU Law Review*, 2005, 255-365.
- Bosma, A. (2024). Being in two minds: accommodating emotional *victim* narratives in Dutch courtrooms. *Frontiers in Sociology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1411155>

- Chalil, S., Suhardini, E., Durahman, D., & Tejo, E. (2025). Legal Reconstruction of Witness and *Victim Protection Institutions* in the *Criminal Justice System*. *JURNAL AKTA*. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746>
- Crespo, A. (2018). The Hidden Law of Plea Bargaining. *Columbia Law Review*.
- Dearing, A., & Huxtable, H. (2020). Doing *justice* for *victims* of violent crime in the European Union - Reflections on findings from a research project conducted by the European Union Agency for Fundamental Rights. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 45, 39 - 66. <https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1762233>
- Delpla, I. (2018). State Liability for Failure to Protect Others. Srebrenica Cases. *Comparative Southeast European Studies*, 66, 245 - 271. <https://doi.org/10.1515/soeu-2018-0018>
- Doak, J. (2005). *Victims' Rights* in *Criminal Trials*: Prospects for Participation. *Journal of Law and Society*, 32, 294-316. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00325.x>
- Dufour, G., Ternes, M., & Stinson, V. (2023). The relationship between *victim* impact statements and judicial decision making: An archival analysis of sentencing outcomes.. *Law and human behavior*. <https://doi.org/10.1037/lhb0000535>
- Dufour, GK., Ternes, M., Stinson, V. (2023). Supplemental Material for The Relationship Between *Victim* Impact Statements and Judicial Decision Making: An Archival Analysis of Sentencing Outcomes. *Law and Human Behavior*. <https://doi.org/10.1037/lhb0000535.supp>
- Dupuy, P. (2016). A Crime without Punishment. *Journal of International Criminal Justice*, 14, 879-891. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqw039>
- Erez, E., & Rogers, L. (1999). *Victim* impact statements and sentencing outcomes and *processes*. The perspectives of legal professionals. *British Journal of Criminology*, 39, 216-239.

<https://doi.org/10.1093/bjc/39.2.216>

Erez, E., & Tontodonato, P. (1990). The Effect Of *Victim* Participation In Sentencing On Sentence Outcome. *Criminology*, 28, 451-474.

<https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1990.tb01334.x>

Eyyubova, M. (2022). Fundamentals of international legal liability for damage caused by war crimes. *Gosudarstvo i pravo*.

<https://doi.org/10.31857/s102694520019565-2>

Fathan, R., Rivanie, S., Karim, M., Iskandar, I., Sriyana, S., & Halim, H. (2025). The Integration of the LPSK into the *Criminal Justice System*: The Urgency of Witness and *Victim Protection* Amidst an Illusion of *Criminal Procedure Law Reform*. *SIGn Journal of Social Science*.

<https://doi.org/10.37276/sjss.v6i1.517>

Friedman, R. (2025). Proposed Amendments to Fed. R. Crim. P. 26: An Exchange: Remote Testimony. *University of Michigan Journal of Law Reform*. <https://doi.org/10.36646/mjlr.35.4.proposed.friedman>

Gadjiev, K. (2025). General Obligations of the State Towards *Victims* in International Law. *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*. <https://doi.org/10.61205/s199132220033481-5>

Garkawe, S. (2019). *Victim* impact statements and sentencing. *Monash University Law Review*, 33, 90-114.

Geeraets, V., & Veraart, W. (2020). What Is Wrong with Empirical-Legal Research into *Victimhood*? A Critical Analysis of the Ordered Apology and the *Victim* Impact Statement. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41, 59 - 79. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa048>

Göhler, J. (2019). *Victim Rights* in Civil Law Jurisdictions. *The Oxford Handbook of Criminal Process*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190659837.013.15>

Govender, R. (2025). *Systemic failures in witness protection: Addressing coordination gaps and institutional weaknesses in south African state-owned enterprises*. *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)*. <https://doi.org/10.65453/ajbmr.v15i1.1383>

Gude, A., & Papic, I. (2018). Restorative *justice* and legal culture.

- Criminology & Criminal Justice*, 20, 57 - 75.
<https://doi.org/10.1177/1748895818796549>
- Gupta, S. (2024). *Victim Impact Statement: Relevance in the Indian Criminal Justice System*. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4810216>
- Gurevičs, D. (2022). The role of the *victim* in the fair settlement of *criminal* legal relations. *Constitution of the Republic of Latvia – 100*.
<https://doi.org/10.22364/juzk.80.26>
- Haryogi, M. (2025). Revitalization and Repositioning of the Witness and *Victim Protection Agency* of LPSK in Building a Robust *Institution*. *Indonesia Law Reform Journal*.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i2.39363>
- Helland, L. (2025). Proposed Amendments to Fed. R. Crim. P. 26: An Exchange: Remote Testimony - A Prosecutor's Perspective. *University of Michigan Journal of Law Reform*.
<https://doi.org/10.36646/mjlr.35.4.proposed.helland>
- Hermansyah. (2025). Revisiting *Criminal Justice: From Retribution to Restoration* in a Technological Era. *Legalis : Journal of Law Review*.
<https://doi.org/10.61978/legalis.v3i2.792>
- Holder, R., & Dearing, A. (2024). *Human Dignity, Rights and Victim Participation in Criminal Justice*. *International Criminology*, 4, 108 - 119. <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00119-3>
- Holder, R., & Englezos, E. (2023). *Victim participation in criminal justice: A quantitative systematic and critical literature review*. *International Review of Victimology*, 30, 25 - 49.
<https://doi.org/10.1177/02697580231151207>
- Ingram, A. (2014). A (Moral) Prisoner's Dilemma: Character Ethics and Plea Bargaining. **.
- Jefri, L., Naim, S., & Purnama, B. (2025). The Role of Witness *Protection Agencies* for *Victims* of Rape in Sorong City. *Journal of Law Justice (JLJ)*. <https://doi.org/10.33506/jlj.v3i2.3680>
- Karas, E., Burić, Z., & Pajčić, M. (2021). Collaborators Of *Justice: Comparative Legal Solutions And Croatian Criminal Procedural*

- Law. *Pravni vjesnik*, 37, 35-56.
<https://doi.org/10.25234/pv/13602>
- Kim, J. (2025). A Comparative Law Study on *Victim Impact Statements*: Implications for Korean Legislation and Technology-Assisted *Victim Statements*. *Korean Association Of Victimology*.
<https://doi.org/10.36220/kjv.2025.33.3.33>
- Kirchengast, T. (2016). Extra-Curial *Rights*, Declarations and the Rise of the Commissioner of *Victim Rights*. **, 267-290.
https://doi.org/10.1057/978-1-137-51000-6_8
- Kovarsky, L. (2025). The *Victims' Rights Mismatch*. *Michigan Law Review*. <https://doi.org/10.36644/mlr.124.2.victims>
- Kunst, M., Groot, G., Meester, J., & Doorn, J. (2020). The impact of *victim impact statements* on legal decisions in *criminal proceedings*: A *systematic review* of the literature across jurisdictions and decision types. *Aggression and Violent Behavior*, 56, 101512.
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101512>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158>
- Kwak, C., Lee, J., & Lee, H. (2021). Could You Ever Forget Me? Why People Want to be Forgotten *Online*. *Journal of Business Ethics*, 179, 25 - 42. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04747-x>
- Kwon, J. (2022). A Study on the *Criminal Justice Rehabilitation System* of Sweden. **.
- Kwon, J., Hyun, M., & Wang, S. (2022). A Study on the *Criminal Justice Rehabilitation System* of Finland. *Forum of Public Safety and Culture*.
<https://doi.org/10.52902/kjsc.2022.19.261>
- Lach, A., Klubińska, M., & Badowiec, R. (2022). Conflicting interests of witnesses and defendants in a fair *criminal trial*. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*.
<https://doi.org/10.22197/rbdpp.v8i3.737>
- Lenta, P. (2023). Post-conflict amnesties and/as plea bargains. *Journal*

- of *Global Ethics*, 19, 188 - 205.
<https://doi.org/10.1080/17449626.2023.2230206>
- Madu, VC & Uche-Ebo, JN. (2021). Establishing Gender Sensitive Witness and *Victim Protection* Measures in Complex *Criminal* Cases. *Journal of Law, Policy and Globalization*.
<https://doi.org/10.7176/jlpg/112-11>
- Makiwane, P. (2021). *Victim-Impact* Statements At The Sentencing Stage: Giving Crime *Victims* A Voice. *Obiter*.
<https://doi.org/10.17159/obiter.v31i3.12327>
- Makiwane, P. (2021). *Victim-impact* statements at the sentencing stage : giving crime *victims* a voice. , 31, 606-618.
- Manikis, M. (2013). A Comparative Overview of *Victims' Rights, Enforcement Mechanisms* and Redress (2013) in England and Wales and the American Federal Jurisdiction. **. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2869304>
- Marasabessy, F., Sugiri, B., & Ratnohadi, H. (2025). Non-Penal *Policy* In Prosecution Termination (Reconstructing *Criminal Law* Through Restorative *Justice*). *IBLAM LAW REVIEW*.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.605>
- Moghe, S., & Naik, A. (2025). Adversarial Values, Fateful *Victims* and Exclusive *Justice*: Appropriateness of *Victim Impact* Statement. *International Journal of Law and Society*.
<https://doi.org/10.11648/j.ijls.20250803.20>
- Morgan, K., & Smith, B. (2005). *Victims*, punishment, and parole: the effect of *victim* participation on parole hearings. *Criminology and public policy*, 4, 333-360. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2005.00025.x>
- Mukama, J. (2024). Enhancing Witness *Protection* In Tanzania's *Criminal Justice System*: A Proposal For Legal And Operational Reform. *International Journal For Multidisciplinary Research*.
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i05.29197>
- Nagpal, M., & Rawandale, C. (2023). Tracing journey of crime *victim's* position under Indian law with evolutionary insights from the

- United States' federal code on *victims' rights*. *Cogent Arts & Humanities*, 10.
<https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2286071>
- Nebi, O., Sutoto, S., , H., & Sudarti, E. (2024). Existence of Witness and *Victim Protection Agencies in The Perspective of Justice for Victims Domestic Violence*. *International Journal of Integrative Sciences*.
<https://doi.org/10.55927/ijis.v3i1.7495>
- Nebi, O., Sutoto, S., , H., & Sudarti, E. (2024). Existence of Witness and *Victim Protection Agencies in The Perspective of Justice for Victims Domestic Violence*. *International Journal of Integrative Sciences*.
<https://doi.org/10.55927/ijis.v3i1.7495>
- Negi, A. (2025). Role of Constitutional Bodies in Indian Legal System. *International Journal Of Scientific Research In Engineering And Management*. <https://doi.org/10.55041/ijisrem48799>
- Nugroho, K. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana pada Persidangan secara Teleconference di Masa Pandemi Covid-19. *MLJ Merdeka Law Journal*.
<https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9213>
- Osipov, A. (2025). Current Issues in the Application of Digital Technologies in Communication with the Court in *Criminal Proceedings*. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2025.225.8.042-051>
- Panwar, A., & Vig, K. (2021). Need for Psychological Check-ups and Medical Treatment to the witnesses of Heinous Crimes. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*.
<https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i3.15289>
- Panzavolta, M. (2024). A Defendant's Right to Videoconference? Looking at *Online Participation in Criminal Trials in a Different Light*. *Tilburg Law Review*. <https://doi.org/10.5334/tlir.392>
- Parwez, Z., Sarangi, N., & Jabbal, D. (2023). Role of Judiciary in Protecting Witnesses in the *Criminal Justice System: A Critical Analysis*. *International Journal of Membrane Science and Technology*. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.2776>

- Payda, M. (2025). Plea Agreement in *criminal* proceedings: features of application and prospects for improvement. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.3.21>
- Pertiwi, E., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum *Justice collaborator* Dan *Whistleblower* Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25, 92-106. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.768>
- Petrova, G., & Stupakov, V. (2022). Value principles constitutional law: budgetary *protection* interests state and society. *Sustainable and Innovative Development in the Global Digital Age*. <https://doi.org/10.56199/dpcsebm.ypiq1127>
- Posholi, T., & Vuma, P. (2025). Enhancing the scope and efficiency of the witness *protection* programme in the South African *criminal justice system*. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478). <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i4.4214>
- Pozsár-Szentmiklósy, Z. (2024). Informal Concentration of Powers in Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary. *Hague Journal on the Rule of law*, 16, 289 - 314. <https://doi.org/10.1007/s40803-024-00205-8>
- Pratama, D., Chandra, T., & Ismed, M. (2024). Kepastian Hukum Penerapan *Justice collaborator* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.2885>
- Priyana, Y., Assayuti, A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the Effectiveness of Restorative *Justice Practice* in *Criminal Law System*. *West Science Law and Human Rights*. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120>
- Pujiani, R. (2022). Cooperating on Law *Enforcement: A Book Review* “Perlindungan Hukum *Justice collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., Yogyakarta, Deepublish, 306 Pages, ISBN: 9786230216886. *Lex Scientia Law Review*.

<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.56726>

Qureshi, D. (2021). Witness Protection: An Imperative for Criminal Justice. *Journal of Victimology and Victim Justice*, 4, 197 - 208. <https://doi.org/10.1177/25166069211069698>

Rif'at, F. (2024). Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.84923>

Rif'at, F. (2024). Pelaksanaan Pemberian Keringanan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.84923>

Riziq, M. (2025). A Critical Analysis of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: from Punishment to Restoration. *International Journal of Law Dynamics Review*. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v3i1.82>

Roberts, J. (2009). Listening to the Crime Victim: Evaluating Victim Input at Sentencing and Parole. *Crime and Justice*, 38, 347 - 412. <https://doi.org/10.1086/599203>

Romadona, R., Noor, T., & Purba, I. (2025). Legal Analysis Of The Role Of The Witness And Victim Protection Agency In Protecting Witnesses In The Murder Of Police Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. *Jurnal Meta Hukum*. <https://doi.org/10.47652/jmh.v3i1.747>

Rombeallo, Y., & Tumbo, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi *Justice collaborator*. *Paulus Law Journal*. <https://doi.org/10.51342/plj.v3i1.304>

Saeki, M. (2010). Victim participation in criminal trials in Japan. *International Journal of Law Crime and Justice*, 38, 149-165. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2011.01.002>

Salundik, S. (2023). The Urgency of Witness and Victim Protection Institutions Against Organized Crime Eradication Through the Role of Whistleblowers. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian*

- Hukum. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.2956>
- Schabas, W. (2025). Genocide in International Law. **. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511575556>
- Sehgal, K., & Das, S. (2024). Significance of Compensatory Jurisprudence Under The Employees *Compensation Act, 1923*. *International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.60143/ijls.v9.i1.2023.83>
- Selimi, B., & Smakaj, B. (2025). The Constitutional Architecture of Checks and Balances in the *Governance of Kosovo's Security Sector*. *Policija i sigurnost*. <https://doi.org/10.59245/ps.34.4.5>
- Setiawan, M., & Yudianto, O. (2022). Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan Teleconference Pada Masa Pandemi Covid – 19. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.43>
- Sitepu, I., & Gultom, E. (2024). Studi Komparasi Regulasi Dan Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Negara Indonesia Dan Amerika Serikat. *Ensiklopedia Education Review*. <https://doi.org/10.33559/eer.v6i1.2566>
- Situmeang, S. (2024). The Urgency Of The Witness And *Victim Protection Institution (LPSK) In The Criminal Justice System*. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*. <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.640>
- Souto, M., & Monteiro, L. (2025). The extinction of punishability and the right to be forgotten: stigmatization in the digital age. *Brazilian Journal of Criminal Procedural Law*. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i2.1174>
- Strang, R. (2014). Plea Bargaining , Cooperation Agreements , And Immunity Orders. **.
- Sulastri, L. (2023). The Legal *Protection for Whistleblowers on Corruption Crimes in Indonesia*. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v6i3.31043>
- Sunghoon AN. (2024). The Significance of Constitutional *Protection of*

- Crime *Victims' Rights* - Focusing on the Right to Claim Crime *Victim Compensation*. *Korean Association Of Victimology*. <https://doi.org/10.36220/kjv.2024.32.2.27>
- Syamsudin, S. (2024). Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160>
- Tang, K. (2023). Retribution Versus Rehabilitation: Why North America should Adopt the Nordic Prison Model. *Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology*. <https://doi.org/10.15353/cgjsc-rcessc.v6i1.4958>
- Thabo, M., & Odeku, K. (2021). Separation Of Powers, Checks And Balances And Judicial Exercise Of Self- Restraint: An Analysis Of Case Law. *Obiter*. <https://doi.org/10.17159/obiter.v42i3.12901>
- Thi, O., , C., & Van Vu, T. (2024). Proposing Restorative *Justice* Models As Alternative *Approaches* To Addressing *Criminal* Matters: A Case Study Of *Judicial Systems* In Civil And Common Law Countries. *Access to Justice in Eastern Europe*. <https://doi.org/10.33327/ajee-18-7.4-a000108>
- Tokson, M. (2007). Virtual Confrontation: Is Videoconference Testimony by an Unavailable Witness Constitutional?. *University of Chicago Law Review*, 74, 13. <https://doi.org/10.2307/20141871>
- Umam, M., & Arifin, R. (2022). Legal *Protection* for Witnesses and *Victims* of Crimes of Terrorism. *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*. <https://doi.org/10.15294/ijctns.v1i2.60588>
- Utama, F., & Ravizki, E. (2025). Harmonisasi Hukum Penjatuhan Pada Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap *Justice collaborator*. *Legal Spirit*. <https://doi.org/10.31328/lv.v9i1.5755>
- Uyun, A. (2024). Analysis of The *Protection* Needs of Witnesses and *Victims* in *Criminal* Cases. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21743>
- Vázquez, M., Martínez, J., & Bustos, F. (2021). La Víctima y los Medios

- de Protección a su Alcance., 3.
<https://doi.org/10.29059/rdycsv.v3i1.88>
- Yanti, N., & Mertha, I. (2020). Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p10>
- Yanuarto, T., Sari, P., Azizah, A., Hukum, F., Jember, U., , A., Kunci—, K., Mediasi, P., & Pidana, P. (2024). Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *JURNAL RECHTENS*.
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2845>
- Yavorska, V., Buriachenko, O., Vasechko, L., Shapoval, V., Vasechko, O., & Yedeliev, R. (2024). Examining the international political and legal accountability of states for genocide, ecocide, and weapons of mass destruction: current norms, practices, and political implications. *Multidisciplinary Science Journal*.
<https://doi.org/10.31893/multiscience.2024ss0739>
- Zubair, A. (2020). Confrontation During COVID. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3702551>
- Žukovaitė, I. (2024). Remote *Criminal* Proceedings in EU Law from the Perspective of Strengthening the *Rights* of the Accused. *Baltic Journal of Law & Politics*, 17, 77 - 100.
<https://doi.org/10.2478/bjlp-2024-00016>
- Holovkin, B., & Zuiev, V. (2025). The ambiguous preventive role of plea agreements in corruption- related *criminal* offences. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*.
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.92.4.69>

PROFIL PENULIS




Vegitya Ramadhani Putri, SH, S. Ant, MA, LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Art (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang saya miliki diantaranya Certified Legislative Drafter (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 22
PERMASALAHAN DAN
TANTANGAN
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Ladito R. Bagaskoro
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Orientasi sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis hampir selalu menempatkan terdakwa sebagai pusat perhatian utama (*offender-oriented*). Ukuran keberhasilan penegakan hukum pidana yang selama ini dianut cenderung bersifat kuantitatif-retributif, di mana keadilan dianggap telah tegak lurus ketika negara berhasil menjatuhkan sanksi nestapa yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana. Cara pandang dogmatis yang mengakar kuat pada KUHP kolonial ini membawa konsekuensi logis berupa terpinggirkannya hak-hak saksi dan korban dalam struktur hukum acara. Di dalam ruang-ruang pemeriksaan, posisi saksi dan korban kerap kali direduksi sebatas "alat bukti berjalan" demi memenuhi beban pembuktian jaksa penuntut umum, tanpa dibarengi jaminan pemulihan kerugian ataupun proteksi keamanan yang memadai (Gosita, 2004)

Dalam konteks ini, peran saksi dan korban menjadi sangat krusial karena keterangan mereka sering kali menjadi satu-satunya bukti langsung yang dapat mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana (Kadapi et al., 2025). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban ini masih jauh dari ideal. Keterangan saksi diakui sebagai salah satu alat bukti yang paling penting dan sering dijumpai dalam setiap perkara. Pentingnya peran ini mencerminkan bahwa banyak kasus tidak dapat diselesaikan hanya karena kurangnya alat bukti, khususnya keterangan saksi (Hidaya, 2023). Ironisnya, ancaman kekerasan, intimidasi, dan tekanan yang dihadapi oleh saksi dan korban menjadi penghambat utama mereka untuk secara terbuka memberikan kesaksian atas tindak pidana yang mereka alami atau saksikan.

Pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah membawa perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban dan saksi. Sebelumnya, sistem peradilan lebih berfokus pada hak-hak pelaku (*offender-oriented*), namun perkembangan legislasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menandai beralihnya fokus menuju pendekatan yang

berpihak pada korban (*victim-oriented*). Momentum transformasi ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara eksplisit menggeser tujuan pidanaanaan dari paradigma retribusif menuju keadilan korektif dan restoratif.

Melalui Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Tahun 2023, pemulihan penderitaan korban dijadikan sebagai salah satu tujuan utama pidanaanaan yang menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana. Penguatan normatif ini kemudian didukung secara prosedural oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merombak tata cara beracara dengan meminimalkan potensi terjadinya trauma sekunder terhadap korban tindak pidana melalui pembatasan konfrontasi langsung, maksimalisasi teknologi pemeriksaan jarak jauh, dan jaminan keamanan bagi saksi dan korban (Yunara & Kemas, 2024). Meski demikian, transformasi paradigma ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam implementasinya.

Permasalahan dalam Perlindungan Saksi dan Korban

1. Ketidakselarasan Regulasi dan Implementasi

Salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia adalah adanya ketidakselarasan antara norma perundang-undangan yang progresif dengan implementasi praktis yang masih lemah (Fathan et al., 2025). Paradoks ini terlihat jelas ketika kita mengamati bahwa meskipun kerangka hukum telah diperbarui untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, pada kenyataannya masih banyak saksi dan korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang optimal.

Kerangka regulasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah berkembang secara signifikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, telah menetapkan standar perlindungan yang cukup komprehensif mencakup dimensi proteksi fisik dan psikis, jaminan prosedural di

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, M. S., & Sambas, N. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. *Bandung Conference Series Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21739>
- Bagaskoro, L. R. (2025, 25 September). *Jaminan perlindungan saksi dan korban*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-perlindungan-saksi-dan-korban-lt4fc83ea563cc9/>
- Bagaskoro, L. R., Ferdian, A., Ridayani, Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., ... Ramadhani, D. W. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (A. Iftitah, Ed.). Sada Kurnia Pustaka.
- Bekink, M. (2019). The constitutional *protection* afforded to child victims and child witnesses while testifying in *criminal proceedings* in south africa. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*. <https://doi.org/https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a5774>
- Chalil, S. M., Suhardini, E. D., Durahman, D., & Tejo, E. S. (2025). Legal reconstruction of witness and *victim protection institutions* in the *criminal justice system*. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746>
- Eyasu, N., Haile, S., & Tesfaye, Y. (2020). Challenges and prospects of the *criminal justice system* in handling child victims and alleged offenders in ethiopia. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0306624x20944669>
- Fathan, R., Rivanie, S. S., Karim, M. S., Iskandar, I., Sriyana, S., & Halim, H. (2025). The integration of the LPSK into the *criminal justice system*: The urgency of witness and *victim protection* amidst an illusion of *criminal procedure law reform*. *SIGN Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i1.517>

- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. (*Buku rujukan utama/klasik Viktimologi Indonesia*)
- Gurusi, L., Mansyah, M. S., LEE, K.-W., Purnamasari, Y., & Alfajar, S. (2024). Islamic legal perspective on data of child victims of sexual violence: A case study of the indonesia's court. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.28358>
- Herawati, R., Hanum, W. N., & Nurjanah, N. (2025). Regulating the witness and victim protection agency: Managing safe houses for victims in indonesia. *LITIGASI*. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.22510>
- Hidaya, W. A. (2023). The role of witness and victim protection agency for imekko tribe in criminal justice system in sorong. *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>
- Hidayat, R. R., & Mahmud, A. (2026). *Victim blaming* penyalahgunaan konten intim dalam hubungan toxic dalam perspektif viktimologi. *Bandung Conference Series Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21724>
- Meteora, L., Utami, N., & Mulyana, Y. (2025). Tantangan dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana di indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i4.1359>
- Onuh, E. B. (2026). Legal and judicial responses to violence against women in nigeria: A critical analysis of legislative frameworks and case law. *Northern Ireland Legal Quarterly*. <https://doi.org/10.53386/nilq.v77i1.1216>
- Permatasari, I., Farina, T., & Ali, N. (2025). Restitusi dan perlindungan hak korban tindak pidana: Kebijakan, tantangan dan praktiknya di pengadilan negeri kuala kapuas. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i2.55559>
- Sabrina, N. (2016). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal*

Cakrawala

Hukum.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjich.v7i2.1913>

Situmeang, S. M. T. (2024). THE URGENCY OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION INSTITUTION (LPSK) IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*. <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.640>

Triantono, T. (2025). REIMAGINING CRIMINAL JUSTICE: OVERCOMING SYSTEMIC BARRIERS TO LEGAL PROTECTION FOR WOMEN THROUGH FEMINIST JURISPRUDENCE. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.1.129-157>

Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The role of victimology in the protection of crime victims in Indonesian criminal justice system. *Mahadi Indonesia Journal of Law*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15379>

PROFIL PENULIS




Ladito R. Bagaskoro

Penulis lulus dari Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Beliau adalah pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mulai tahun 2019 hingga sekarang dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana,

Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana dalam KUHP, Praktik Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus. Saat ini menjabat sebagai Peneliti di PP OTODA FH UB, Sekretaris PERSADA UB periode 2024 - sekarang dan Ketua GJM FH UB periode 2025-sekarang.

Karya ilmiah dan penelitian yang pernah dilakukan antara lain: (1) Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme: Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat dan Jerman; (2) Rekonseptualisasi Jalur Khusus dalam Rancangan Kuhaip Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia; dan (3) *Fraud Prevention Strategy Framework Related To Government Inventory Towards Good Governance*. Selain melakukan penelitian, penulis juga aktif menulis buku, antara lain Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya dan Perkembangan Hukum Pidana.

Email Penulis: laditorisang@ub.ac.id



BAB 23
REFORMULASI
KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana. Saksi membantu aparat penegak hukum membuktikan peristiwa pidana melalui keterangan yang ia berikan. Pasal 184 ayat (1) KUHP menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pasal 185 ayat (1) KUHP juga menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Tanpa perlindungan yang memadai, saksi dapat merasa takut, tertekan, atau enggan memberikan keterangan yang benar (Mardiansyah, Ependi, 2025).

Korban menempati peran penting dalam kerangka sistem peradilan pidana. Korban tidak hanya menanggung konsekuensi dari tindakan kriminal tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan informasi penting yang berkaitan dengan insiden kriminal tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berfungsi sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menetapkan bahwa saksi dan korban berhak atas perlindungan keselamatan pribadi, keamanan keluarga, dan perlindungan harta benda, selain bebas dari intimidasi terkait dengan kesaksian mereka. Ketentuan hukum ini menyiratkan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang aman bagi saksi dan korban, sehingga memungkinkan partisipasi aktif mereka dalam proses peradilan (Ravi Ramadana, Marzuki, 2024).

Perlindungan saksi dan korban juga berkaitan erat dengan pencarian kebenaran materiil. Hanya apabila saksi dan korban dapat memberikan keterangan yang jujur, bebas, dan tanpa tekanan, fakta akan menjadi benar. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 juga memberikan hak kepada korban dan saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Perlindungan ini sesuai dengan Pasal 28G (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Oleh karena itu, untuk pembuktian, pencarian kebenaran, dan pemenuhan keadilan dalam sistem peradilan pidana, perlindungan saksi dan korban sangat penting (Mutia Febriana, 2023).

Secara filosofis, perlindungan saksi dan korban berangkat dari nilai keadilan. Negara tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus melindungi pihak yang membantu proses hukum dan pihak yang menderita akibat tindak pidana (Mutia Febriana, 2023). Sementara saksi berhak merasa aman saat memberikan keterangan, korban berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan, menurut Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Karena ketentuan ini, hak asasi manusia mencakup perlindungan saksi dan korban (Kadimuddin Baehaki, 2023).

Perlindungan saksi dan korban bergantung pada prinsip kemanusiaan. Karena perbuatan pelaku, korban tindak pidana sering mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami penderitaan yang lebih besar selama proses peradilan pidana. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menjaga martabat manusia selama proses penegakan hukum dengan melindungi saksi dan korban.

Perlindungan saksi dan korban juga sesuai dengan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh proses pidana harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan keadilan. Prinsip negara hukum menuntut agar saksi dan korban tidak dibiarkan menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi ketika membantu pengungkapan perkara pidana. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan kepada saksi dan korban hak untuk mendapatkan perlindungan bagi keselamatan pribadi mereka, keamanan keluarga, dan perlindungan harta benda mereka. Akibatnya, prinsip-prinsip filosofis dasar yang mendasari perlindungan saksi dan korban meliputi keadilan, kemanusiaan, martabat manusia, hak asasi manusia, dan kewajiban negara untuk mewujudkan peradilan pidana yang adil.

Daftar Pustaka

- Antonius P S Wibowo, R. W. (2019). The Role of *Victim* and Witnesses Protection Agency in Achieving Sustainable Development Goals : The *Best practice* of Indonesia. *Atlantis Press*, 363(Icils), 166–174.
- Audi, M. K., Ali, C., & Zakaria, F. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 14–21.
- Blaviando, E., Christianto, H., & Siwu, S. C. (2024). Criminal Act of Severe Assault by PS Towards M Reviewed Under Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 Concerning the *Protection* of Witnesses and *Victims*. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 8252–8261.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Kadapi, R., & Hasibuan, F. Y. (2025). Strengthening Responsive *Mechanisms* for the *Protection* of Witnesses and *Victims* in the Indonesian *Criminal Justice System*. *ADVANCES IN SOCIAL HUMANITIES RESEARCH*, 3(10), 790–797.
- Kadimuddin Baehaki, T. R. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 52–63.
- Laurenscius, M. (2018). Witnesses and *Victims* in the *Criminal Justice System*. *LEGAL BRIEF*, 8(1), 38–52.
- Mardiansyah, Ependi, A. C. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 4–5. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.306>
- Munir, A., Siregar, R. A., Kriminologi, P. S., Riau, U. I., Studi, P., & Kriminologi, P. (2024). VIKTIMISASI SEKUNDER DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA: BENTUK DAN PENYEBAB PADA KORBAN

- YANG TIDAK MELAPORKAN. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 147–157.
- Mutia Febriana, A. B. L. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN FAKTA DALAM PERKARA PIDANA. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10).
- Nasution, N. (2018). Juridical Review of the Role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in Protecting Child Victims of Sexual Violence in the Family Environment. *LEGAL BRIEF Journal*, 8(1), 16–29.
- Rahman Amin, Gatot Efrianto, Octo Iskandar, A. P. T. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 21–38. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index%0APENYULUHAN>
- Ravi Ramadana, Marzuki, I. A. (2024). THE ROLE OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCIES IN PROTECTING WITNESSES OF MURDER (Study of Medan District Court Decision Number 834/Pid.B/2023/PN Mdn). *JURNAL META HUKUM*, 3(1), 79–86.
- Ravi Ramadana, Marzuki, I. A. (2025). THE ROLE OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCIES IN PROTECTING WITNESSES OF MURDER (Study of Medan District Court Decision Number 834/Pid.B/2023/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 4(3), 364–373.
- Suganda, Atma, Kristiawanto, R. D. (2024). Normative ideas legal protection to witness and victim in criminal case. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(11).

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar krimonologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, saksi dan korban sering kali berada pada posisi yang rentan dan terabaikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemberi keterangan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga kerap menghadapi ancaman, tekanan, bahkan tindak kekerasan yang membahayakan jiwa dan keamanannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan yang layak dan kepastian hukum kepada mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. Buku ini disusun untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek dalam hukum perlindungan saksi dan korban, mulai dari:

1. Konsep Dasar dan Pengantar Perlindungan Saksi dan Korban
2. Sejarah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia
3. Teori dan Asas Perlindungan Saksi dan Korban
4. Pengaturan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia
5. Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban
6. Kedudukan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan
7. Definisi dan Macam-Macam Perlindungan Saksi dan Korban
8. Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan
9. Perlindungan Saksi dan Korban Terorisme
10. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
11. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual
12. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
13. Hak Ganti Rugi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat
14. Hak Ganti Rugi Korban KDRT
15. Hak Ganti Rugi Korban Penipuan Daring (Online)
16. Syarat Materiil dan Formil Perlindungan Saksi dan Korban
17. Kedudukan dan Kewenangan LPSK
18. Politik Hukum Pidana terhadap Perlindungan Saksi: Justice Collaborator dan Whistleblower
19. Faktor Penghambat Perlindungan Saksi dan Korban
20. Politik Hukum Pidana terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHP Baru
21. Perbandingan Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara
22. Permasalahan dan Tantangan Perlindungan Saksi dan Korban
23. Reformulasi Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban